

HUKUM BISNIS *PLAYSTATION*
DI GAMPONG RUKOH, KECAMATAN SYIAH KUALA
(Dalam Perspektif *Saddu az-Zarī'ah*)

SKRIPSI



Diajukan Oleh:

ARFAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM : 121209348

FAKULTAS SYARI'AH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI AR-RANIRY
DARUSSALAM BANDA ACEH
1438 H / 2017 M

HUKUM BISNIS *PLAYSTATION*
DI GAMPONG RUKOH, KECAMATAN SYIAH KUALA
(Dalam Perspektif *SADDU AZ-ZARĪ'AH*)

SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam Banda Aceh Sebagai Salah Satu Beban Studi
Program Sarjana (S-1) Dalam Ilmu Hukum Islam


Oleh:

ARFAN

Mahasiswa Fakultas Syari'ah dan Hukum
Prodi Hukum Ekonomi Syari'ah
NIM: 121209348


Disetujui untuk Diuji/Dimunaqasyahkan oleh:

Pembimbing I



Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP: 197011091997031001

Pembimbing II



Husni A. Jalil, S.Hi., M.Ag
NIP. -

**HUKUM BISNIS PLAYSTATION
DI GAMPONG RUKOH, KECAMATAN SYIAH KUALA
(Dalam Perspektif *Saddu az-Zarī'ah*)**

SKRIPSI

**Telah Diuji oleh Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi
Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry dan Dinyatakan Lulus
Serta Diterima Sebagai Salah Satu Beban Studi Program Sarjana (S-1)
Dalam Hukum Ekonomi Syari'ah**


Pada Hari/Tanggal:

Jum'at, 28 Juli 2017 M
4 Dzulqaidah 1438 H


di Darussalam-Banda Aceh

Panitia Ujian Munaqasyah Skripsi


Ketua


Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
NIP. 197011091997031001


Sekretaris


Husni A. Jalil, S.HL., M.Ag

Penguji I


Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA
NIP. 196207192001121001

Penguji II


Faisal Fauzan, SE., M.Si., Ak., CA

Mengetahui,
Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry
Darussalam-Banda Aceh



Dr. Khairuddin, S.Ag, M.Ag
NIP. 197309141997031001


ABSTRAK

Nama : Arfan
NIM : 121209348
Fakultas/Prodi : Syari'ah dan Hukum/HES
Judul : Hukum Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala Dalam Perspektif *Saddu az-Zarī'ah*
Tebal Skripsi : 65
Pembimbing I : Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag
Pembimbing II : Husni A. Jalil, S.Hi., M.Ag

Kata kunci: *Playstation, Saddu az-Zarī'ah, dan Hukum Islam*

Playstation merupakan suatu teknologi yang canggih dalam bidang hiburan permainan berbasis program komputer yang memberikan jenis permainan yang sangat disukai oleh kalangan anak-anak hingga orang dewasa. Bisnis penyewaan jasa *playstation* sudah menjadi bisnis yang familiar akan tetapi bersifat melalaikan sehingga banyak waktu yang terbuang sia-sia tanpa ada manfaat yang jelas yang didapatkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana gambaran umum bisnis *playstation* di Gampong Rukoh, apa tanggapan pelaku bisnis terhadap konsumen dalam bertransaksi serta bagaimana perspektif *saddu az-Zarī'ah* terhadap bisnis *playstation* di Gampong Rukoh. Metode penelitian yang digunakan adalah deskriptif, yaitu suatu metode yang memecahkan masalah dengan memaparkan data dari hasil lapangan. Corak dari penelitian ini adalah deskriptif analisis dengan mengumpulkan data-data primer dan sekunder yang dibutuhkan untuk penelitian. Teknik pengumpulan data yang dilakukan dengan cara observasi dan wawancara sehingga peneliti bisa mendapatkan data yang akurat untuk data penelitian. Hasil penelitian menunjukkan bahwa bisnis *playstation* di Gampong Rukoh beroperasi setiap hari mulai dari jam 08:30 WIB hingga jam 03:00 WIB dan ada pula hingga pagi hari. Para pelaku bisnis *playstation* beranggapan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengatur perilaku konsumen mengenai waktu mereka yang terkadang melanggar hukum seperti terus bermain *playstation* meskipun waktu shalat telah tiba atau seorang siswa yang tidak peduli terhadap pelajarannya di sekolah atau pesantren karena telah lalai saat bermain *playstation*. Dari hasil penelitian dapat disimpulkan berdasarkan hukum Islam bahwa hukum bisnis *playstation* akan menjadi haram bagi pelaku bisnis ketika bertentangan dengan hukum Islam dalam kajian *saddu az-Zarī'ah* dikarenakan menimbulkan mafsadat seperti melalaikan serta tidak mematuhi peraturan penguasa atau pemerintah setempat. Akan tetapi hukum ini dapat berubah menjadi mubah jika para pelaku bisnisnya mengikuti kaidah-kaidah hukum syara' seperti memperingati bahkan menghentikan permainan *playstation* ketika telah tiba waktu shalat, mengontrol dan mengawasi terhadap pelanggan yang masih di bawah umur serta mematuhi aturan-aturan yang telah dikeluarkan oleh pemerintah setempat.

KATA PENGANTAR



Segala puji bagi Allah SWT yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang telah memberikan karunia-Nya kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan penulisan Skripsi yang berjudul Hukum Bisnis *Playstation* Di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (Dalam Perspektif *Saddu Az-Zari'ah*) yang merupakan salah satu syarat untuk menyelesaikan studi di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Banda Aceh. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurah kepada Nabi Muhammad SAW yang telah membawa umat manusia ke alam yang penuh dengan ilmu pengetahuan.

Penulis juga menyadari bahwa skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bimbingan dan arahan dari berbagai pihak baik secara langsung maupun tidak langsung. Terimakasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya penulis sampaikan kepada Bapak Dr. Abdul Jalil Salam, S.Ag., M.Ag sebagai pembimbing I dan Bapak Husni A. Jalil, S.Hi., M.Ag sebagai pembimbing II yang telah banyak meluangkan waktu, pikiran dan tenaganya sehingga skripsi ini dapat penulis selesaikan dengan baik.

Pelunis juga berterimakasih kepada bapak Prof. Muchsin Nyak Umar, MA dan bapak Dr. Hasanuddin Yusuf Adan, MCL., MA Yang telah bersedia menjadi informan dalam penulisan karya ilmiah untuk menetapkan hukum dari persoalan bisnis *playstation*.

Terimakasih kepada pihak pimpinan Fakultas Syari'ah dan Hukum, ketua prodi HES dan stafnya, Penasehat Akademik beserta staf Akademik Fakultas

Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry yang telah banyak memberi bantuan dalam pengurusan dokumen pelengkap yang berhubungan dengan Skripsi ini.

Ucapan terimakasih kepada seluruh pihak pelaku bisnis *playstation* tepatnya di Rukoh pada toko *Central PS, Liga PS* dan *Kick Off PS* yang telah bersedia diwawancara dan memberikan semua data-data yang penulis perlukan untuk kebutuhan penelitian yang penulis lakukan.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis haturkan kepada Seluruh Keluarga, terutama abi dan ummi alm. Hasbi Bardan SH dan Intan Mulyani SE serta abang-abang kandung penulis Furqan SH dan Qamarullah ST yang telah melimpahkan kasih sayang, dukungan serta perhatian sehingga penulis dapat menyelesaikan pendidikan di perguruan tinggi Negeri ini.

Ucapan terimakasih yang tak terhingga penulis ucapkan kepada teman-teman seperjuangan tepatnya di kana kupa terutama kepada Fadian Intami SH Sahlul Fahmi SH dan Farhan Zuhardi SH serta kepada semua teman-teman kana kupa lainnya.

Penulis menyadari bahwa tulisan ini masih jauh dari kesempurnaan dan banyak kekurangan, maka kritik dan saran dari semua pihak sangat diharapkan demi memperbaiki tulisan ini agar bermanfaat bagi penulis sendiri serta masyarakat umum.

Banda Aceh, 28 Juli 2017
Penulis,

Arfan

DAFTAR ISI

LEMBARAN JUDUL	i
PENGESAHAN PEMBIMBING	ii
PENGESAHAN SIDANG	iii
ABSTRAK	iv
KATA PENGANTAR.....	v
TRANSLITERASI ARAB-LATIN.....	vii
DAFTAR ISI.....	ix
DAFTAR LAMPIRAN	x
BAB SATU PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang Masalah	1
1.2 Rumusan Masalah.....	9
1.3 Tujuan Penelitian	9
1.4 Penjelasan Istilah	10
1.5 Kajian Pustaka	11
1.6 Metode Penelitian	14
1.7 Sistematika Pembahasan.....	18
BAB DUA LANDASAN TEORITIS TENTANG ETIKA BISNIS ISLAM DAN SADD AL-DZARI'AH	19
2.1 Pengertian <i>Saddu az-Zarī'ah</i>	19
2.2 Kehujjahan <i>Saddu az-Zarī'ah</i>	26
2.3 Macam-macam <i>Saddu az-Zarī'ah</i>	36
2.4 Tingkatan <i>Saddu az-Zarī'ah</i>	38
2.5 Metode Penetapan Hukum <i>Saddu az-Zarī'ah</i>	41
BAB TIGA HUKUM TRANSAKSI BISNIS PADA <i>PLAYSTATION</i> DI KECAMATAN SYIAH KUALA	43
3.1 Gambaran Umum Bisnis <i>Playstation</i> di Kecamatan Syiah Kuala...43	
3.2 Tanggapan Pelaku Bisnis terhadap Pelaku Konsumen dalam Bertransaksi <i>Playstation</i>	50
3.3 Hukum Bisnis <i>Playstation</i> dalam Perspektif <i>Saddu az-Zarī'ah</i>	55
BAB EMPAT PENUTUP	63
4.1 Kesimpulan	63
4.2 Saran	65
DAFTAR KEPUSTAKAAN	
LAMPIRAN-LAMPIRAN	
DAFTAR RIWAYAT HIDUP	

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1. Surat Keterangan Pembimbing Skripsi
- Lampiran 2. Surat Izin Melakukan Penelitian dari Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh
- Lampiran 3. Surat Keterangan Telah Melakukan Penelitian dari kantor Geuchik Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.
- Lampiran 4. Daftar Riwayat Hidup

BAB SATU

PENDAHULUAN


1.1 Latar Belakang Masalah

Islam memiliki pedoman dalam mengarahkan umatnya untuk melaksanakan amalan. Pedoman tersebut adalah al-Quran dan Sunnah, sebagai sumber ajaran Islam, setidaknya dapat menawarkan nilai-nilai dasar atau prinsip-prinsip umum yang penerapannya dalam bisnis disesuaikan dengan perkembangan zaman.

Seseorang yang berbisnis memang bertujuan mencari keuntungan yang sebesar-besarnya, akan tetapi dalam pandangan bisnis Islam bukanlah sekedar mencari keuntungan, tetapi juga keberkahan. Sering terjadi pada masa sekarang ini pelaku bisnis menghalalkan segala cara agar dapat meraih keuntungan yang sebesar-besarnya tanpa memikirkan keberkahan dari hasil bisnisnya. Padahal, keberkahan usaha adalah kemantapan dari usaha itu dengan memperoleh keuntungan yang wajar dan diridhai Allah.¹ Bisnis bukanlah sesuatu yang terpisah dari masyarakat namun dengan segala kegiatannya melainkan merupakan bagian integral dari masyarakat, sebagai usaha untuk meningkatkan taraf hidupnya. Hanya saja sebagai muslim dituntut untuk melakukan kegiatan bisnis dengan memperhatikan norma dan hukum yang benar, Allah SWT juga melarang muslim untuk saling memakan harta sesama dengan cara yang bathil.

¹Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Cetakan Ke-2 (Bandung: CV Diponegoro, 1993), hlm. 52.

Dalam hal ini dapat dilihat pada Surah an-Nisa ayat 29



Artinya : *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama-suka di antara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu; sesungguhnya Allah adalah Maha Penyayang kepadamu (QS. An-Nisa :29)*

Sehubungan dengan ayat di atas, umat Islam dianjurkan agar berinteraksi antar sesamanya dengan mengedepankan kemaslahatan dan keridhaan. Dalam hal ini dilarang antara pelaku bisnis dan konsumen saling merugikan antara salah satu pihak dari segi apapun.

Sehubungan dengan itu, Rasulullah SAW. Juga bersabda di dalam hadisnya :

حَدَّثَنَا يَعْقُوبُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ الدُّورِيُّ حَدَّثَنَا هُشَيْمٌ حَدَّثَنَا يَعْلَى بْنُ عَطَاءٍ عَنْ
 عُمَارَةَ بْنِ حَدِيدٍ عَنْ صَخْرٍ الْعَامِدِيِّ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
 اللَّهُمَّ بَارِكْ لِأُمَّتِي فِي بُكُورِهَا قَالَ وَكَانَ إِذَا بَعَثَ سَرِيَّةً أَوْ جَيْشًا بَعَثَهُمْ أَوَّلَ
 النَّهَارِ وَكَانَ صَخْرٌ رَجُلًا تَاجِرًا وَكَانَ إِذَا بَعَثَ تِجَارَةً بَعَثَهُمْ أَوَّلَ النَّهَارِ فَأَثَرِي

وَكَثُرَ مَالُهُ قَالَ وَفِي الْبَابِ عَنْ عَلِيٍّ وَابْنِ مَسْعُودٍ وَبُرَيْدَةَ وَأَنَسٍ وَابْنِ عُمَرَ وَابْنَ
 عَبَّاسٍ وَجَابِرٍ قَالَ أَبُو عَيْسَى حَدِيثُ صَخْرٍ الْغَامِدِيِّ حَدِيثٌ حَسَنٌ وَلَا نَعْرِفُ
 لِصَخْرٍ الْغَامِدِيِّ عَنْ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ غَيْرَ هَذَا الْحَدِيثِ وَقَدْ رَوَى
 سُفْيَانُ الثَّوْرِيُّ عَنْ شُعْبَةَ عَنْ يَعْلَى بْنِ عَطَاءٍ هَذَا الْحَدِيثَ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Ya'qub bin Ibrahim Ad Dauraqi telah menceritakan kepada kami Husyaim telah menceritakan kepada kami Ya'la bin 'Atha` dari 'Umarah bin Hadid dari Shakhr Al Ghamidi ia berkata; Rasulullah shallallahu 'alaihi wasallam berdoa: "Ya Allah, limpahkanlah keberkahan kepada umatku pada waktu pagi hari." Ia melanjutkan; Beliau jika mengutus ekspedisi atau pasukan, beliau mengutus mereka pada waktu pagi hari. Shakhr adalah seorang pedagang, jika ia mengirim barang dagangan, ia mengirimnya pada pagi hari, lalu ia meraih keuntungan dan bertambah banyak hartanya. Ia mengatakan; Dalam hal ini ada hadits serupa dari Ali, Ibnu Mas'ud, Buraidah, Anas, Ibnu Umar, Ibnu Abbas dan Jabir. Abu Isa berkata; Hadits Shakhr Al Ghamidi adalah hadits hasan dan kami tidak mengetahui hadits Shakhr Al Ghamidi dari Nabi shallallahu 'alaihi wasallam selain hadits ini dan Sufyan Ats Tsauri meriwayatkan hadits ini dari Syu'bah dari Ya'la bin 'Atha`. (HR. At-Tirmidzi no 1133)²*

Hadis di atas menjelaskan bahwa manusia dianjurkan melakukan kegiatan bertransaksi pada pagi hari, agar mendapatkan keberkahan dari Allah SWT. Hal ini tentunya bertentangan ketika terdapat bisnis yang beroperasi hingga larut malam, sehingga pelaku bisnis maupun konsumen kemungkinan akan melewati waktu paginya dengan hal yang tidak bermanfaat dikarenakan lelahnya berkegiatan diwaktu malam.

²Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Cetakan ke-2, (Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 5.

Seiring dengan berjalannya zaman, maka teknologi pun semakin berkembang, baik dari segi sosial, pendidikan, ekonomi dan bahkan teknologi lainnya seperti *playstation*. Pada masa sekarang ini banyak pelaku bisnis yang membuka usaha *playstation*, yang mana *playstation* ini sudah dikenal oleh semua kalangan dari anak-anak hingga orang dewasa, hingga saat ini, *playstation* menjadi salah satu alternatif sebagai hiburan dikalangan pelajar, mahasiswa, hingga pekerja yang penat dengan aktivitasnya sehari-hari.

Playstation adalah suatu teknologi yang canggih dalam bidang permainan. *Playstation* merupakan rangkaian sistem yang dapat menampilkan gambar, suara, gerak yang keluar jika dihubungkan dengan televisi melalui kabel penghubung. Permainan *playstation* ini merupakan permainan berbasis program komputer yang memberikan jenis permainan baru yang sangat disukai anak-anak hingga sampai pada kalangan orang dewasa. Pengguna *playstation* dapat memainkan permainan sepak bola, balap mobil, balap motor, permainan detektif, penelusuran hutan rimba dan beragam tema lainnya.³ Hal ini yang membuat konsumen terpicu dengan *playstation*. Maka tak heran jika *playstation* dijadikan sebagai salah satu alat untuk berbisnis.

Seperti di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala, daerah ini bisa saja dijuluki sebagai tempat berkumpulnya pelaku bisnis *playstation*, sebab melihat letak Rukoh sangat strategis untuk dijadikan tempat usaha *playstation* dikarenakan banyaknya populasi pelajar dan mahasiswa, mengingat letak kampus

³Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 128.

dan sekolah juga berada dekat dengan Rukoh, serta pelajar dan mahasiswa mudah mencapai tempat usaha *playstation* tersebut.

Banyaknya peminat dari kalangan pelajar dan mahasiswa dapat dikaitkan dengan berbagai kegiatan proses belajar di sekolah serta kampus yang membuat pikiran lelah, sehingga banyaknya kalangan pelajar dan mahasiswa mengambil inisiatif bermain *playstation* agar menghibur diri serta melupakan sejenak permasalahan di sekolah maupun di kampus. Akan tetapi kebanyakan dari konsumen sampai lupa waktu dan melepaskan tanggung jawabnya sebagai seorang pelajar ataupun mahasiswa, ini dapat dilihat dari banyaknya waktu yang mereka habiskan untuk bermain *playstation*. Dampak dari bermain *playstation* ini antara lain adalah menyita waktu, menyewa mesin permainan yang biasanya berdurasi waktu minimal satu jam membuat banyak waktu yang tersita, belum lagi jika konsumen ingin menambah durasi waktu, bahkan ada juga yang menghabiskan waktunya bersama *playstation* ini seharian lamanya, hal ini tentunya melepaskan tanggung jawab tugas para konsumen, seperti pelajar dan mahasiswa, yang seharusnya bisa dipakai untuk melakukan aktifitas lain yang lebih berguna. Selain itu juga dapat menimbulkan kecanduan pada konsumen, hal ini yang sangat berbahaya untuk si konsumen, bahkan ada yang sampai melakukan perjudian dengan permainan tertentu. Kondisi seperti ini hanya akan merugikan mereka sendiri. Tetapi bagi pelaku bisnis, ini merupakan bisnis yang menguntungkan dan bermanfaat bagi konsumen, sebab dapat menghilangkan

kejenuhan dan *me-refresh* diri konsumen dari semua persoalannya akibat aktifitasnya serta mendapatkan keuntungan bagi pelaku bisnis.⁴

Melihat kondisi realita yang terjadi di lapangan, *playstation* ini dapat membuat konsumen menghabiskan banyak waktu di tempat area permainan, hingga saat ini, konsumen tetap aktif sampai pukul 23:00 WIB. Keadaan ini yang sangat mengkhawatirkan serta akan merusak diri mereka yang pada umumnya konsumen yang terlibat rata-rata adalah pemuda, lebih tepatnya di kalangan pelajar dan mahasiswa. Hal ini tentunya akan menjadi kerugian bahkan musibah bagi konsumen yang mana konsumen ialah para pemuda.

Sebagaimana pada salah satu hadis Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا حُمَيْدُ بْنُ مَسْعَدَةَ حَدَّثَنَا حُصَيْنُ بْنُ مُمَيَّرٍ أَبُو مُحْصَنٍ حَدَّثَنَا حُسَيْنُ بْنُ قَيْسِ الرَّحْبِيِّ حَدَّثَنَا عَطَاءُ بْنُ أَبِي رَبَاحٍ عَنْ ابْنِ عُمَرَ عَنْ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ لَا تَزُولُ قَدَمُ ابْنِ آدَمَ يَوْمَ الْقِيَامَةِ مِنْ عِنْدِ رَبِّهِ حَتَّى يُسْأَلَ عَنْ خَمْسٍ عَنْ عُمُرِهِ فِيْمَ أَفْنَاهُ وَعَنْ شَبَابِهِ فِيْمَ أَبْلَاهُ وَمَالِهِ مِنْ أَيْنَ اكْتَسَبَهُ وَفِيْمَ أَنْفَقَهُ وَمَاذَا عَمِلَ فِيْمَا عَلِمَ قَالَ أَبُو عِيْسَى هَذَا حَدِيثٌ غَرِيبٌ لَا نَعْرِفُهُ مِنْ حَدِيثِ ابْنِ مَسْعُودٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ إِلَّا مِنْ حَدِيثِ الْحُسَيْنِ

⁴Wawancara dengan Lukman, Karyawan Rental *Playstation* di Toko *Kick Off*, pada tanggal 10 Desember 2016 di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala.

بْنِ قَيْسٍ وَحُسَيْنِ بْنِ قَيْسٍ يُضَعَّفُ فِي الْحَدِيثِ مِنْ قَبْلِ حِفْظِهِ وَفِي الْبَابِ عَنْ

أَبِي بَرْزَةَ وَأَبِي سَعِيدٍ

Artinya : *Telah menceritakan kepada kami Humaid bin Mas'adah telah menceritakan kepada kami Hushain bin Numair Abu Mihshan telah menceritakan kepada kami Husain bin Qais Ar Rahabi telah menceritakan kepada kami 'Atho` bin Abu Rabah dari Ibnu Umar dari Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam beliau bersabda: "Kaki Anak Adam tidaklah bergeser pada hari Kiamat dari sisi Rabbnya sehingga ditanya tentang lima hal; tentang umurnya untuk apa dia habiskan, tentang masa mudanya untuk apa dia pergunakan, tentang hartanya dari mana dia peroleh dan kemana dia infakkan dan tentang apa yang telah dia lakukan dengan ilmunya." Abu Isa berkata: Hadits ini gharib, kami tidak mengetahuinya dari hadits Ibnu Mas'ud dari Nabi Shallallahu 'alaihi wa Salam kecuali dari Hadits Al Husain bin Qais, sementara Husain bin Qais dilemahkan dalam masalah hadits karena sisi hafalannya, dan dalam bab ini ada hadits dari Abu Barzah dan Abu Sa'id. (HR. At-Tirmidzi no 2340)⁵*

Berdasarkan hadis ini serta mengaitkan dengan kegiatan bisnis *playstation* di atas, maka bisnis ini terdapat pertentangan dari hukum Islam lebih spesifiknya ialah *saddu az-Zarī'ah*, sebab *playstation* ini beroperasi sampai larut malam dan tentunya dapat dikategorikan sebagai perbuatan yang sia-sia, serta dampak kehidupan yang tidak baik bagi pemuda karena telah menghabiskan masa mudanya dengan hal-hal yang tidak bermanfaat.

Menurut Ahmad Azhar Basyir dalam bukunya yang berjudul “Azas-azas Hukum *Mu'amalah* (Hukum Perdata Islam)” di dalamnya membahas tentang

⁵Muhammad Nashiruddin al-Albani, *Shahih Sunan at-Timidzi*, Cetakan ke-2,(Jakarta : Pustaka Azzam, 2006), hlm. 882.

prinsip-prinsip *mu'amalah* yang tidak boleh ditinggalkan dalam mengadakan transaksi jual beli, yaitu :⁶

1. Pada dasarnya segala bentuk *mu'amalah* adalah mubah, kecuali yang ditentukan lain oleh al-Quran dan Sunnah.
2. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar suka rela, tanpa ada unsur paksaan.
3. *Mu'amalah* dilakukan atas dasar pertimbangan mendatangkan manfaat dan menghindari mudharat dalam kehidupan bermasyarakat.
4. *Mu'amalah* dilaksanakan dengan memelihara nilai keadilan, menghindari dari unsur-unsur penganiayaan, pengambilan kesempatan dalam kesempitan.

Sejalan dengan teori di atas, jika bisnis yang dilakukan itu mengandung unsur mudharat atau mengarah kepada perbuatan maksiat dan kerusakan, maka bisnis tersebut tidak diperbolehkan. Walaupun pada dasarnya bisnis itu halal. Sebagaimana metode *saddu az-Zarī'ah* yaitu sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah.

Menurut Ibnu Qayyim al-Jauziyyah, sebagaimana dilansir oleh Wahbah al-Zuhaili, pengertian *Zarī'ah* tidak hanya terbatas penerapannya untuk sesuatu yang membawa kepada yang terlarang, tetapi meliputi pula sesuatu yang membawa kepada hal-hal yang dianjurkan.⁷

Melihat pada konsep *saddu az-Zarī'ah*, maka bisnis *playstation* bisa saja menimbulkan dampak positif maupun negatif, di mana dampak positif itu ialah

⁶Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'ammalat*, (Yogyakarta: UII Pers, 2004), hlm. 15.

⁷Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Cetakan ke-2, (Beirut : Dar al-Fikr, 1986), hlm. 873.

menjadi sumber pencaharian bagi pelaku bisnis serta dapat mengembalikan kinerja otak seseorang yang memainkannya setelah lelah dengan segala aktifitasnya, akan tetapi juga terdapat dampak negatifnya terhadap waktu yang dihabiskan bersama *playstation* itu hingga berlarut-larut, sampai meninggalkan kewajibannya sebagai pelajar. Namun itu kembali kepada pelaku bisnis *playstation* dan juga konsumen itu sendiri. Bagaimana cara agar menghindari terkenanya kemudharatan bagi konsumen, yang mana dalam hal ini dapat merugikan konsumen bahkan dapat menjadikan penghasilan pelaku bisnis tidak mendapat keberkahan serta status hukum bisnis ini menjadi haram.

Dari permasalahan di atas penulis ingin meneliti lebih lanjut mengenai hukum bisnis pada *playstation* khususnya di Gampong Rukoh dengan menggunakan pendekatan *saddu az-Žarī’ah*. Oleh sebab itu peneliti mengangkat permasalahan ini sebagai objek penelitian dengan judul “**Hukum Bisnis Playstation di Gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala (Dalam Perspektif Saddu az-Žarī’ah)**”.

1.2 Rumusan Masalah

Dari uraian di atas, maka dapat dirumuskan beberapa pertanyaan sesuai dengan topik yang dimaksud, yaitu :

1. Bagaimana Gambaran Umum Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh ?
2. Bagaimana Tanggapan Pelaku Bisnis Terhadap Konsumen dalam Bertransaksi *Playstation* di Gampong Rukoh ?

3. Bagaimana Perspektif *Saddu az-Zarī'ah* Terhadap Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh?

1.3 Tujuan Penelitian

Berdasarkan uraian yang telah dijelaskan di atas, maka yang menjadi tujuan penelitian adalah :

1. Mengetahui gambaran umum Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh.
2. Menelusuri Tanggapan Pelaku Bisnis terhadap Konsumen dalam Bertransaksi *Playstation* di Gampong Rukoh
3. Mengetahui Perspektif *Saddu az-Zarī'ah* terhadap Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh?

1.4 Penjelasan Istilah

Untuk menghindari kesalahpahaman dalam memahami istilah yang terdapat dalam judul skripsi ini, maka diperlukan penyelesaian terhadap beberapa istilah sebagai berikut :

- 1.4.1 *Playstation* adalah suatu teknologi yang canggih dalam bidang permainan. *Playstation* merupakan rangkaian sistem yang dapat menampilkan gambar, suara, gerak yang keluar jika dihubungkan dengan televisi melalui kabel penghubung.

Playstation merupakan salah satu sarana anak-anak ataupun pelajar untuk menghilangkan kejenuhan.⁸

1.4.2 Pelaku Bisnis adalah setiap orang perseorangan atau badan usaha, baik yang berbentuk badan hukum maupun bukan badan hukum yang didirikan dan berkedudukan atau melakukan kegiatan dalam wilayah hukum negara Republik Indonesia, baik sendiri maupun bersama-sama melalui perjanjian menyelenggarakan kegiatan usaha dalam berbagai bidang ekonomi⁹

1.4.3 Konsumen adalah seseorang yang menggunakan barang atau jasa. Saat ini konsumen begitu dimanjakan dengan berbagai produk yang dapat dipilih untuk memenuhi kebutuhan. Perusahaan harus berfokus pada konsumen, karena kini konsumenlah yang mendikte produk apa yang seharusnya diproduksi oleh perusahaan. Oleh karena itu perusahaan perlu mengerti bagaimana konsumennya berperilaku¹⁰

1.4.4 *Saddu az-Zarī'ah* adalah memotong jalan kerusakan (*mafsadah*) sebagai cara untuk menghindari kerusakan tersebut. Meski suatu perbuatan bebas dari unsur kerusakan (*mafsadah*), namun jika perbuatan itu merupakan jalan atau sarana terjadi suatu kerusakan (*mafsadah*), maka harus dicegah.¹¹

1.5 Kajian Pustaka

⁸Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta : Jalasutra, 2004), hlm. 129.

⁹Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999, Perlindungan Konsumen. Pasal 1 Angka 3, hlm 2.

¹⁰Miniard Paul W, *Perilaku Konsumen*, (Jakarta: Binarupa Aksara, 1994), hlm. 10.

¹¹Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad fi Tahqiq al-Haqq min'Ilm al_Ushul*, (Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah, 1994), hlm. 295.

Tentang hukum Islam dalam buku Syarmin Syukur dengan judul “Sumber-sumber Hukum Islam” tentang pemahaman terhadap hukum Islam yang bersumber pada al-Quran dan Sunnah. Serta dalil-dalil yang menjadi dasar dalam penentuan hukum Islam, dan metode-metode ijtihad dalam menentukan sebuah hukum.

Dalam buku Yusuf al-Qhardawi yang berjudul “Norma dan Ekonomi Islam” terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, dipaparkan secara jelas tentang perbedaan antara Islam dengan paham materialisme bahwa Islam tidak pernah memisahkan ekonomi dengan ibadah, sebagaimana tidak pernah memisahkan antara ilmu dengan akhlak, dan kerabat sedarah sedaging dengan kehidupan Islam. Islam adalah risalah yang diturunkan Allah melalui Rasul untuk membenahi akhlak manusia. Selain itu juga dijelaskan bahwa selain bercirikan ketuhanan dan moral, berkarakter kemanusiaan dan substansi kemanusiaan berasal dari ketuhanan, Allah lah yang memuliakan dan menjadikan khalifah di bumi. Tujuan ketuhanan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari fitrah manusia, sebab manusia dilahirkan dari fitrah ketuhanan.¹²

Muhammad Muflih dalam bukunya yang berjudul “Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ilmu Ekonomi Islam” menerangkan secara jelas bahwa setiap kegiatan konsumsi muslim selalu disadari oleh keinginan luhurnya peduli pada permasalahan sosial, dengan tidak melulu menumpuk kekayaan pribadi seperti konsumen konvensional yang hanya mementingkan materi dan sifat hedonisme. Ini tidak berlaku bagi konsumen muslim, sehingga prinsip *tawhid* and

¹²Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin (Jakarta: Gema Insani Press, 1997), hlm. 51-55.

brotherhood dan *distributif justice* yang menciptakan keadilan sosial dalam kehidupan masyarakat mendorong fungsi konsumen muslim pada kehidupan yang lebih sinergis.¹³

Skripsi yang ditulis oleh Muhammad Nasrullah dengan judul “*Bisnis dalam Islam (Studi pada Mini Market Pamela)*” pembahasannya berada dalam lingkup pengusaha saja yang menjadi objek penelitian serta aplikasinya dalam hukum bisnis Islam. Sementara dalam penulisan karya ilmiah ini lebih menekankan pada pelaku usaha serta upaya mereka dalam mencegah dampak negatif bagi konsumen.¹⁴

Masih banyak lagi literatur-literatur yang berbicara mengenai norma Islam dalam berbisnis dan signifikasinya dalam sebuah kehidupan ekonomi suatu masyarakat meskipun pemaparannya masih secara umum, sampai saat ini masih belum ada sebuah karya yang secara eksklusif bersentuhan langsung dengan *Saddu az-Zarī'ah* mengenai bisnis. Walaupun tidak dipungkiri bahwasanya literatur tentang ilmu ekonomi Islam demikian berlimpah. Buku-buku tentang hukum Islam juga mengandung beberapa prinsip-prinsip dasar yang berkenaan dengan transaksi bisnis. Di antara metode penetapan hukum yang dikembangkan para ulama adalah *saddu az-Zarī'ah*. Metode *saddu az-Zarī'ah* merupakan upaya preventif agar tidak terjadi sesuatu yang menimbulkan dampak negatif. Metode hukum ini merupakan salah satu bentuk kekayaan khazanah intelektual Islam yang sepanjang pengetahuan penulis tidak dimiliki oleh agama-agama lain. Selain

¹³Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2006), hlm. 3-4.

¹⁴Muhammad Nasrullah, *Bisnis Islam (Studi pada Mini Market Pamela)*, Skripsi tidak diterbitkan, Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN ar-Raniry Banda Aceh, 2010.

Islam, tidak ada agama yang memiliki sistem hukum yang didokumentasikan dengan baik dalam berbagai karya yang sedemikian banyak. Metode hukum inilah yang kemudian dikenal dengan *saddu az-Zarī'ah*.

Dalam skripsi yang disusun ini, penyusun berusaha mengambil satu contoh yang ideal, yang mendekati gambaran konkrit bagaimana sebenarnya aplikasi bisnis dan konsumen yang sesuai dengan hukum Islam, dengan melakukan observasi dan penelitian di berbagai tempat rental *playstation* yang berada di Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala untuk menyempurnakan dan mengkritisi agar sesuai dengan yang diharapkan hukum Islam, penyusun berusaha menggali dari berbagai sumber literatur sehingga nantinya diharapkan pembaca dapat memperoleh pengelolaan bisnis sesuai dengan hukum Islam.

1.6 Metode Penelitian

Dalam penulisan sebuah karya ilmiah sangat dipengaruhi oleh metode penelitian yang digunakan agar dapat memperoleh data yang lengkap dan objektif dari penelitian yang akan diteliti.¹⁵ Metode penelitian mencakup semua penelitian yang dilaksanakan secara terencana dan sistematis.¹⁶ Adapun metode penelitian yang penulis gunakan dalam tulisan ini adalah metode kualitatif. Data yang dikumpulkan adalah berupa kata-kata, dan bukan angka-angka.¹⁷

¹⁵Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2005), hlm. 121.

¹⁶Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2008), hlm. 13.

¹⁷Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2010), hlm. 11.

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian lapangan dengan pendekatan data kualitatif. Jenis penelitian ini bertujuan untuk menggambarkan sifat sesuatu yang tengah berlangsung pada saat riset dilakukan dan memeriksa sebab-sebab dari suatu gejala tertentu, dan dapat digunakan dengan lebih banyak segi dan lebih luas dari jenis metode yang lain.¹⁸

1.6.2 Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian yang penulis lakukan untuk menyusun skripsi ini adalah di gampong Rukoh, Kecamatan Syiah Kuala, pada tempat-tempat yang memiliki usaha *playstation*.

1.6.3. Narasumber

Narasumber yang penulis maksudkan di sini adalah para ahli hukum Islam di kalangan akademisi UIN Ar-Raniry, yakni Mukhsin Nyak Umar, beliau merupakan ahli dalam bidang ushul fiqh dan informan yang kedua adalah Hasanuddin Yusuf Adan yang merupakan dosen senior di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

1.6.4 Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data, teknik yang penulis gunakan adalah :

1.6.4.1 Observasi, yaitu mengadakan peninjauan langsung ke objek yang diteliti, yaitu terhadap pelaku bisnis *playstation*, karyawan bisnis *playstation*, serta konsumen untuk mengetahui perlakuan pelaku bisnis terhadap konsumen.

¹⁸Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi-II, (Jakarta: Rajawali Pers, 2011), hlm. 22.

Untuk mendapatkan data yang lebih akurat, peneliti menggunakan observasi participant, yaitu observasi dengan cara terlibat langsung di lokasi penelitian.

1.6.4.2 Wawancara terstruktur (*guidance interview*), yaitu wawancara dengan pertanyaan pokok sebagai paduan bertanya, wawancara dilakukan dengan pelaku bisnis *playstation* dan karyawan *playstation* sehingga mendapatkan data yang akurat dan objektif yang berhubungan dengan pembahasan skripsi.

1.6.5 Instrumen Pengumpulan Data

Instrumen pengumpulan data yang digunakan yaitu alat tulis, kertas dan *tape recorder*.

1.6.5.1 Alat tulis: berfungsi untuk mempersiapkan pertanyaan wawancara dalam bentuk tulisan dan mencatat semua hasil wawancara dengan responden dan narasumber yang telah penulis tetapkan. Hasil wawancara tersebut penulis tulis dalam bentuk rangkuman.

1.6.5.2 Tape recorder: berfungsi untuk merekam semua percakapan wawancara antara peneliti dengan responden dan narasumber. Untuk mempermudah proses perekaman saat wawancara maka penulis menggunakan android yang dilengkapi dengan aplikasi untuk merekam suara.

1.6.6 Populasi dan Sampel

Populasi adalah sejumlah subjek/objek yang memiliki karakteristik dan ciri tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk mendapatkan data. Sedangkan sampel yaitu pengambilan sebagian dari jumlah populasi yang akan diperlukan

untuk mewakili populasi tersebut. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh rental bisnis *playstation* yang berjumlah 11 ruko (rumah toko). Penentuan sampel dilakukan secara *random sampling*, yaitu dari keseluruhan populasi diambil beberapa sampel yang diambil secara acak dan diperkirakan dapat mewakili populasi. Peneliti menentukan 3 sampel dari keseluruhan anggota populasi yaitu *central playstation*, *kick off*, dan *liga playstation*, yang menjadi sampel adalah para pemilik bisnis *playstation* dan para karyawan yang bekerja di masing-masing rental *playstation*.

1.6.6.1 Responden

1.6.6.1.1 Tiga orang pemilik bisnis *Playstation* dari sampel yang telah ditetapkan

1.6.6.1.2 Tiga orang karyawan *playstation* dari setiap rental *playstation* yang menjadi sampel

1.7 Sistematika Pembahasan

Untuk memudahkan para pembaca dalam mengikuti pembahasan skripsi ini, maka dipergunakan sistem pembahasannya dalam empat bab yang terurai sebagai berikut:

Bab I, berisi tinjauan umum yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, penjelasan istilah, kajian pustaka, metode penelitian dan sistematika pembahasan.

Bab II, membahas landasan teoritis tentang *Saddu az-Zārī'ah* meliputi tentang pengertian *saddu az-Zārī'ah*, kehujjahan *saddu az-Zārī'ah*, macam-

macam *saddu az-Zarī'ah*, tingkatan *saddu az-Zarī'ah*, Metode penetapan hukum berdasarkan *Saddu az-Zarī'ah* serta kaitannya dengan hukum transaksi bisnis pada *playstation*.

Bab III, memuat tentang gambaran umum transaksi bisnis *playstation* di desa Rukoh, Bagaimana pendapat Pelaku Bisnis mengenai transaksi bisnis pada *playstation* terhadap Konsumen, serta bagaimana hukum transaksi bisnis pada *playstation* dalam Perspektif *Saddu az-Zarī'ah*.

Bab IV, sebagai penutup memuat tentang kesimpulan dan saran yang sesuai dan berhubungan dengan permasalahan.

BAB DUA

LANDASAN TEORITIS SADDU AZ-ẒARĪ'AH

2.1. Pengertian *Saddu az-Ẓarī'ah*

Secara bahasa *Saddu az-Ẓarī'ah* terdiri dari dua kata yaitu *Saddu* (سَدٌّ) dan *az-Ẓarī'ah* (أَزْجَارٍ). Dalam bahasa Arab kata *saddu* berarti penghalang atau sumbatan dan kata *Az-Ẓarī'ah* berarti jalan atau media yang membawa kepada sesuatu.¹⁹ Sedangkan menurut istilah ulama ushul ialah sesuatu yang menjadi jalan bagi yang diharamkan atau yang dihalalkan maka ditetapkan hukum sarana itu menurut yang ditujunya. Sarana atau jalan kepada yang haram adalah haram dan sarana atau jalan kepada yang mubah adalah mubah.²⁰

Imam asy-Syathibi mendefinisikan *Az-Ẓarī'ah* dengan melakukan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu kemafsadatan. Maksudnya, seseorang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan ia capai berakhir pada suatu kemafsadatan.²¹

Sedangkan dalam pandangan Ibnu Qayyim al-Jauziyah bahwa pembatasan pengertian *Ẓarī'ah* kepada sesuatu yang dilarang saja tidak tepat, karena ada juga *Ẓarī'ah* yang bertujuan kepada yang dianjurkan. Oleh karena itu pengertian *Ẓarī'ah* dikemukakan yang bersifat umum, sehingga *Ẓarī'ah* mengandung dua

¹⁹Totok Jumentoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cet. II, (Jakarta: Bumi Aksara, 2009), hlm. 293.

²⁰Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*, Cet. II, (Jakarta: Sinar Grafika, 2004), hlm. 168.

²¹Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 104.

pengertian, yaitu yang dilarang disebut dengan *Saddu az-Zarī'ah* dan yang dituntut untuk dilaksanakan yang disebut *Fath az-Zarī'ah*.

Berdasarkan pendapat Ibnu Qayyim di atas, maka *az-Zarī'ah* lebih baik dikemukakan secara umum sehingga dapat dibagi menjadi dua macam, yaitu *az-Zarī'ah* yang dianjurkan untuk dilakukan disebut *Fath az-Zarī'ah*, misalnya meninggalkan segala aktifitas untuk melaksanakan shalat jumat yang hukumnya wajib, dan *Zarī'ah* yang dilarang dan mengandung kemudharatan disebut *Saddu az-Zarī'ah*.²²

Namun Wahbah al-Zuhayli tidak sependapat mengenai *fath az-Zarī'ah* sebagaimana yang telah dikemukakan oleh Ibnu Qayyim, beliau mengatakan bahwa perbuatan seperti di atas (*Fath az-Zarī'ah*) tidak termasuk kepada *Zarī'ah*, tetapi dikategorikan sebagai *muqaddimah* (pendahuluan) dari suatu pekerjaan. Apabila hendak melakukan suatu perbuatan yang hukumnya wajib, maka berbagai upaya dalam rangka melaksanakan kewajiban tersebut hukumnya wajib. Sebagaimana kaidah :

لِلْوَسَائِلِ حُكْمُ الْمَقَاصِدِ

Artinya : *Bagi wasilah (perantara) itu hukumnya adalah sebagaimana hukum yang berlaku pada apa yang dituju.*²³

Kaidah lainnya :

مَا لَيْسَ بِالْوَاجِبِ إِلَّا بِهِ فَهُوَ وَاجِبٌ

²²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Cetakan ke-2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 160.

²³Dzajuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-8, (jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2012), hlm. 98.

Artinya : *Apabila suatu perbuatan bergantung kepada sesuatu yang lain, maka sesuatu yang lain itu pun wajib.*²⁴

Begitu pula segala jalan yang menuju kepada sesuatu yang haram, maka segala sesuatu itu pun haram, sesuai dengan kaidah :

مَا دَلَّ عَلَ حَرَامٍ فَهُوَ حَرَامٌ

Artinya : *Segala jalan yang menuju terciptanya sesuatu yang haram, maka jalan itu pun diharamkan.*²⁵

Wahbah al-Zuhayli membedakan antara *muqaddimah* wajib dengan *Ẓarī'ah*. Perbedaannya terletak pada ketergantungan perbuatan pokok yang dituju kepada perantara atau wasilah. Pada *az-Ẓarī'ah*, hukum perbuatan pokok tidak tergantung pada perantara. Sedangkan pada *muqaddimah* hukum perbuatan pokok tergantung pada perantara.²⁶ Sebagai contoh, jika shalat sebagai perbuatan pokok dan wudhu sebagai perantara, maka keberadaan dan kesahan shalat tergantung pada pelaksanaan wudhu. Karenanya wudhu di sini disebut *muqaddimah*.

Cara membedakan di antara keduanya akan lebih tepat jika dilihat dari segi bentuk perbuatan pokok yang berada dibalik perantara itu. Bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang diperintah, maka wasilahnya disebut *muqaddimah*, sedangkan bila perbuatan pokok yang dituju adalah perbuatan yang dilarang, maka wasilahnya disebut *saddu az-Ẓarī'ah*. Karena manusia dituntut

²⁴Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke-3, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2007), hlm.139.

²⁵*Ibid.*, hlm. 140.

²⁶Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-6, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2011), hlm. 425.

menjauhi perbuatan yang dilarang, termasuk wasilahnya, agar terhindar dari perbuatan pokok yang dilarang.

Terjadi perbedaan pendapat antara Ibnu Qayyim dengan Wahbah al-Zuhayli, dimana menurut Ibnu Qayyim suatu jalan yang mengandung unsur kemudharatan disebut *saddu az-Ẓarī'ah* sedangkan suatu jalan yang mengandung unsur kebaikan disebut *fath az-Ẓarī'ah*. Wahbah al-Zuhayli hanya tidak sependapat dengan Ibnu Qayyim soal *fath az-Ẓarī'ah*, sebab menurut Wahbah al-Zuhayli perantara perbuatan baik itu adalah sebagai *muqaddimah*.

Tidak ada yang salah soal perbedaan pendapat kedua ulama ini, hanya saja, Wahbah al-Zuhayli tidak mengkategorikan jalan kebaikan sebagai *az-Ẓarī'ah* melainkan menjadikan itu (jalan kebaikan) sebagai awal dari suatu perbuatan wajib. Namun terlepas dari perbedaan pendapat antara Ibnu Qayyim dan Wahbah al-Zuhayli, pada permasalahan skripsi ini ialah teori *Saddu az-Ẓarī'ah* yang menjadi landasan penulis, dimana teori ini, kedua ulama (Ibnu Qayyim dan Wahbah al-Zuhayli) sependapat dalam mengartikannya.

Yang dimaksud dengan *saddu az-Ẓarī'ah* adalah :

الْوَسِيلَةُ الَّتِي يَتَوَصَّلُ بِهَا إِلَى الشَّيْءِ سَوَاءٌ كَانَ حَسِيًّا أَوْ مَعْنَوِيًّا

Artinya : *Jalan yang membawa kepada sesuatu, secara hissi atau ma'nawi, baik atau buruk.*²⁷

²⁷*Ibid.*, hlm. 424.

Wahbah al-Zuhayli memilih definisi yang dikemukakan oleh Ibnu Qayyim atas *Ẓarī'ah* sebagai :

مَا كَانَ وَسِيلَةً وَطَرِيقًا إِلَى الشَّيْءِ

Artinya: *Apa-apa yang menjadi perantara dan jalan kepada sesuatu.*²⁸

Saddu az-Ẓarī'ah juga dipahami sebagai :

حَسْمُ مَادَّةٍ وَسَائِلِ الْفَسَادِ دَفْعًا لَهُ أَوْ سَدُّ الطَّرِيقِ الَّتِي تُوصِّلُ الْمَرْءَ إِلَى الْفَسَادِ

Artinya : *Mencegah atau menyumbat sesuatu yang menjadi jalan kerusakan, atau menyumbat jalan yang dapat menyampaikan seseorang pada kerusakan.*²⁹

Maksudnya, *saddu az-Ẓarī'ah* adalah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan.

Menurut Imam asy-Syatibi, *saddu az-Ẓarī'ah* adalah :

التَّوَصُّلُ بِمَا هُوَ مَصْلَحَةٌ إِلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya : *Melaksanakan suatu pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan menuju pada suatu kerusakan (kemaafsadatan).*³⁰

²⁸*Ibid.*

²⁹Khairul Umam, *Ushul Fiqih I*, Cetakan ke-2, (Bandung: CV Pustaka Setia, 2000), hlm. 188.

³⁰Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 132.

Ulama ushul fiqih lainnya memberikan definisi lain terhadap *Ẓarī'ah* sebagai berikut :

المَوْصِلُ إِلَى الشَّيْءِ الْمُنْعِيِّ الْمَشْتَمِلِ عَلَى مَفْسَدَةٍ

Artinya : *Apa yang menyampaikan kepada sesuatu yang terlarang yang mengandung kerusakan.*³¹

Saddu az-Ẓarī'ah adalah melakukan pekerjaan yang semula mengandung kemaslahatan untuk menuju kepada suatu *kemafsadatan*, artinya seseorang yang melakukan suatu pekerjaan yang pada dasarnya dibolehkan karena mengandung suatu kemaslahatan tetapi tujuan yang akan dicapai berakhir pada suatu *kemafsadatan*.³²

Saddu az-Ẓarī'ah juga diartikan sebagai upaya mujtahid untuk menetapkan larangan terhadap suatu kasus hukum yang pada dasarnya mubah. Larangan itu dimaksudkan untuk menghindari perbuatan atau tindakan lain yang dilarang, *saddu az-Ẓarī'ah* lebih bersifat preventif atau pencegahan.³³

Contohnya seperti dalam masalah zakat. Sebelum waktu *haul* (batas waktu perhitungan zakat sehingga wajib mengeluarkan zakatnya) datang, seseorang yang memiliki sejumlah harta yang wajib dizakatkan, menghibahkan sebagian hartanya kepada anaknya, sehingga berkurang *nishab* harta itu dan ia terhindar dari kewajiban zakat. Pada dasarnya menghibahkan harta kepada anak atau orang lain dianjurkan oleh syari'at, karena perbuatan ini merupakan salah satu akad tolong

³¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 424.

³²Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cetakan ke-4, (Jakarta: PT Raja Grafindo Persada, 2003), hlm 243-244.

³³Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Amzah, 2011), hlm. 142.

menolong. Akan tetapi, karena tujuan hibah yang dilakukan itu adalah untuk menghindari kewajiban (membayar zakat), maka perbuatan ini dilarang. Pelarangan ini didasarkan pada pemikiran bahwa hibah yang hukumnya sunat menggugurkan zakat yang hukumnya wajib.³⁴

Contoh lain, hukum dasar jual beli adalah halal, karena ia merupakan sarana tolong menolong untuk memenuhi kebutuhan hidup manusia. Seseorang membeli kendaraan seharga tiga puluh juta secara kredit adalah sah karena pihak penjual memberi keringanan kepada pembeli untuk tidak segera melunasinya. Akan tetapi, bila kendaraan yang dibeli tersebut dijual kembali kepada pemberi kredit seharga lima belas juta, maka ini akan membawa kepada *kemafsadatan*, karena barang yang diperjualbelikan tidak ada dan pedagang kendaraan itu tinggal menunggu keuntungan saja. Maksudnya pembeli pada saat membeli kendaraan mendapat uang lima belas juta rupiah, tetapi ia tetap harus melunasi kreditnya sebesar tiga puluh juta rupiah. Jual beli seperti ini disebut dengan *bay'u al-'ajal*.³⁵

Contoh-contoh kasus di atas didasari pada kaidah :

دَفْعُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya: *Menolak segala bentuk kemafsadatan lebih didahulukan dari pada mengambil kemaslahatan.*³⁶


³⁴ Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-1, (Banda Aceh: Ar-Raniry Press, 2008), hlm. 104.

³⁵ *Ibid.*, hlm. 105.

³⁶ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I...*, hlm. 164.

2.2. Kehujjahan Saddu az-Zarī'ah


Berikut adalah dalil-dalil mengenai *saddu az-Zarī'ah* yang bersumber dari al-Quran, hadis, serta perlakuan sahabat.



Artinya: *Dan janganlah kamu memaki sesembahan yang mereka sembah selain*

Allah, karena nanti mereka akan memaki Allah dengan melampaui batas tanpa pengetahuan. (QS. Al-an'am: 108).³⁷


Dalam ayat ini Allah SWT melarang kaum muslimin memaki-maki orang musyrikin atau Tuhan yang mereka sembah. Pada dasarnya mencaci dan menghina penyembah selain Allah itu boleh dilakukan, bahkan jika diperlukan boleh memerangnya. Namun karena perbuatan mencaci dan menghina itu akan menyebabkan penyembah selain Allah itu akan mencaci dan menghina Allah SWT. Maka perbuatan mencaci dan menghina itu menjadi dilarang.



³⁷Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, (Bandung: Departemen Agama RI, 2008), hlm. 141.

Artinya: *Hai orang-orang yang beriman, janganlah kamu katakan (kepada Muhammad): ra'ina, tetapi katakanlah : perhatikanlah dan dengarlah. (QS. Al-Baqarah: 104).*³⁸

Allah SWT melarang kaum *mu'minin* berkata pada Rasulullah SAW *ra'ina*. Dikarenakan orang yahudi menjadikan kata-kata itu sebagai media untuk menghina Rasulullah SAW, dengan mengartikan kata-kata itu menurut pengertian bahasa mereka. Larangan ini didasarkan atas keyakinan bahwa pengucapan kata itu akan membawa kepada *kemafsadatan*, yakni tindakan menghina dan mencela Rasulullah SAW.




Artinya: *Dan tanyakanlah kepada Bani Israil tentang negeri yang terletak di dekat laut ketika mereka melanggar aturan pada hari sabtu, di waktu datang kepada mereka ikan-ikan (yang berada disekitar) mereka terapung-apung di permukaan air, dan di hari-hari yang bukan sabtu, ikan-ikan itu tidak datang kepada mereka. Demikianlah kami mencoba mereka disebabkan mereka berlaku fasik. (QS. Al-A'raf: 163).*³⁹

Dalam surah Al-A'raf ayat 163 dinyatakan bahwa kaum Bani Israil dilarang mendekati dan mengambil ikan-ikan yang terapung dipermukaan air laut

³⁸*Ibid.*, hlm. 16.

³⁹*Ibid.*, hlm. 171.

pada hari sabtu, karena merupakan hari khusus bagi mereka beribadah. Larangan itu didasarkan atas keyakinan bahwa perbuatan mendekati dan mengambil ikan-ikan tersebut akan membawa kepada *kemafsadatan*, yakni meninggalkan kewajiban beribadah pada hari khusus ibadah mereka.



Artinya: *Janganlah perempuan itu menghentakkan kakinya agar diketahui orang perhiasan yang tersembunyi di dalamnya. Dan bertaubatlah kamu sekalian kepada Allah, hai orang-orang yang beriman supaya kamu beruntung. (QS. An-Nur:31).*⁴⁰

Sebenarnya menghentakkan kaki itu boleh-boleh saja bagi perempuan, namun karena menyebabkan perhiasan yang tersembunyi dapat diketahui orang sehingga akan menimbulkan rangsangan bagi yang mendengar, maka hentakkan kaki yang seperti itu dilarang.

Dalil *saddu az-Zarī'ah* yang bersumber dari hadis dan praktek sahabat.

عَنْ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عُمَرَ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ
(إِنَّ مِنْ أَكْبَرِ الْكِبَائِرِ أَنْ يَلْعَنَ الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ). قِيلَ: يَا رَسُولَ اللَّهِ, كَيْفَ يَلْعَنُ
الرَّجُلُ وَالِدَيْهِ؟ قَالَ: (يَسُبُّ أَبَا الرَّجُلِ فَيَسُبُّ أُمَّهُ).

⁴⁰*Ibid.*, hlm. 353.

Artinya: *Diriwayatkan dari Abdullah bin Umar dia berkata, Rasulullah SAW bersabda: sesungguhnya sebesar-besar dosa besar adalah seseorang melaknat kedua orang tuanya. Lalu Rasulullah SAW ditanya, wahai Rasulullah, wahai Rasulullah, bagaimana mungkin seseorang akan melaknat ibu dan bapaknya. Rasulullah SAW menjawab, seseorang yang mencaci maki ayah orang lain, maka ayahnya juga akan dicaci maki orang lain, dan seseorang yang mencaci maki ibu orang lain, maka orang lain pun akan mencaci ibunya. (HR. Bukhari)⁴¹*

Para sahabat juga telah mempraktikkan *saddu az-Zarī'ah* dalam beberapa *tasryi'nya*, salah satunya adalah Umar bin Khattab, ketika ia melihat pada suatu perkara yang dijalankan dengan cara yang lain. Maksudnya, ada satu perbuatan yang asalnya adalah mubah atau boleh dilakukan, namun perbuatan ini pada perkembangannya dijadikan sarana untuk melakukan satu tindakan yang tidak diperbolehkan.⁴² Maka harus direview kembali hukum itu, sehingga dapat menghantarkan pada tujuan *tasryi'*.

Contoh putusan Umar yang masuk dalam kategori *saddu az-Zarī'ah* adalah sesuai dengan satu cerita; bahwa setelah Rasulullah meninggal, tepatnya pada masa kekhilafahan Umar, banyak yang mendatangi pohon yang pernah diadakan *baiat ridhwan* pada zaman Nabi, dengan melakukan shalat di bawahnya. Melihat fenomena ini, berkatalah Umar, “*saya lihat kalian wahai manusia, telah kembali pada Al-Uzza. Mulai sekarang, siapapun yang datang ketempat itu dan tempat-tempat yang seperti itu pula, maka aku akan membunuhnya dengan*

⁴¹Imam az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, (Bandung: Mizan Pustaka Bandung, 2004), hlm. 846.

⁴²Muhammad Baltaji, *Metodelogi Ijtihad Umar Bin Khattab*, (Terjemah. Masturi Irham), (Jakarta: Khalifa Pustaka Al-kutsar Group, 2005), hlm 487.

pedang sebagaimana dibunuhnya orang-orang murtad". Umar kemudian memerintahkan pohon itu untuk ditebang, dan akhirnya dirobohkanlah pohon itu.

Umar khawatir jika secara bertahap kaum muslim kembali lagi akan menyembah berhala. Apalagi mereka hidup tidak lama setelah zaman jahiliyah. Oleh karena itu, Umar merasa khawatir bahwa keadaan seperti itu akan berlarut-larut, dan dengan berpusat pada pohon itu, mereka akhirnya menyembah selain Allah.

Pada hukum asalnya shalat dapat dilakukan di mana saja termasuk di bawah pohon yang ada pada *bai'at ridhwan*. Namun Umar melihat adanya gejala-gejala kemurtadan atau terlihat adanya niat-niat atau perbuatan yang menyimpang ketika melaksanakan shalat di bawah pohon tersebut, sehingga pada saat itu larangan yang diserukan oleh khalifah Umar terhadap melaksanakan shalat di bawah pohon tersebut dirasa sangat tepat, karena hal yang demikian dilakukan untuk menjaga keimanan umat Islam pada saat itu.

Malik bin Anas dan Ahmad bin Hanbal, keduanya sang maestro mazhab fiqh dikenal sebagai dua orang Imam yang menggunakan *saddu az-Zarī'ah* sebagai *hujjah syar'iyah*. Khususnya Imam Malik yang dikenal selalu mempergunakannya di dalam menetapkan hukum-hukum *syara'*.⁴³ Imam Malik di dalam mempergunakan *saddu az-Zarī'ah* sama dengan mempergunakan *maslahah mursalah* dan *'urf*. Demikian dijelaskan oleh Imam al-Qarafi, salah seorang ulama di bidang ushul fiqh dari mazhab Maliki. Imam al-Qarafi mengatakan:

⁴³Khairul Umam, *Ushul Fiqih I...*, hlm. 190.

إِنَّ الدَّرِيْعَةَ كَمَا يَجِبُ سَدُّهَا يَجِبُ فَتَحُّهَا وَيَكْرَهُ وَ يُنْدَبُ وَ يُبَاحُ فَإِنَّ الدَّرِيْعَةَ
هِيَ الْوَسِيْلَةُ فَكَمَا أَنَّ الْوَسِيْلَةَ الْوَاجِبَةَ

Artinya: *Sesungguhnya Żarī'ah ini, sebagai mana wajib kita menyumbatnya, wajib pula kita membukanya. Karena az-Żarī'ah dimakruhkan, disunnahkan dan dimudahkan. Az-Żarī'ah adalah wasilah, sebagaimana az-Żarī'ah yang haram diharamkan dan wasilah yang wajib diwajibkan.*⁴⁴

Imam Ibnu Qayyim mengatakan, bahwa penggunaan *saddu az-Żarī'ah* merupakan salah satu yang penting sebab mencakup seperempat dari urusan agama. Di dalam *saddu az-Żarī'ah* termasuk *Amar* (perintah) dan *Nahi* (larangan).⁴⁵

Sedangkan Imam Syafi'i dan Abu Hanifah, keduanya juga sang maestro mazhab fiqh terkenal, menerima *saddu az-Żarī'ah* sebagai *hujjah syar'iyah* untuk kasus-kasus tertentu dan menolaknya untuk kasus-kasus lain. Imam Syafi'i membolehkan seseorang karena *'udzur*.⁴⁶ Seperti sakit dan musafir, untuk meninggalkan shalat jumat dan menggantinya dengan shalat zuhur. Akan tetapi, dilakukan secara sembunyi dan diam-diam, agar tidak dituduh sengaja meninggalkan shalat jumat. Demikian pula dalam masalah puasa. Orang yang tidak berpuasa karena *'udzur* agar tidak makan dihadapan orang-orang yang tidak mengetahui *'udzurnya*, sehingga dapat terhindar dari fitnah.

⁴⁴*Ibid.*, hlm. 191.

⁴⁵*Ibid.*, hlm. 190.

⁴⁶Firdaus, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, (Jakarta: Zikrul Hakim, 2004), hlm. 120.

Menurut Husain Hamid, salah seorang guru besar ushul fiqih Fakultas Hukum Universitas Kairo, Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah menerima *saddu az-Zarī'ah* apabila *kemafsadatan* yang akan muncul benar-benar akan terjadi atau sekurang-kurangnya kemungkinan besar akan terjadi.

Ulama ushul melakukan ijtihad berdasarkan pada tindakan hati-hati dalam beramal agar tidak sampai melakukan perbuatan yang dapat menimbulkan kerusakan. Kemudian yang dijadikan pedoman dalam tindakan hati-hati itu adalah faktor manfaat dan mudharat atau baik dan buruk.⁴⁷

Bila maslahat yang dominan, maka boleh dilakukan; dan bila *mafsadat* yang lebih dominan, maka harus ditinggalkan. Bila sama kuat di antara keduanya, maka untuk menjaga kehati-hatian harus diambil prinsip yang berlaku, yaitu sebagaimana dirumuskan dalam kaidah :

دَرَأُ الْمَفَاسِدِ مُقَدَّمٌ عَلَى جَلْبِ الْمَصَالِحِ

Artinya : *Menolak kerusakan diutamakan ketimbang mengambil kemaslahatan.*⁴⁸

Bila antara yang halal dan yang haram berbaur (bercampur), maka prinsipnya dirumuskan dalam kaidah:

إِذَا اخْتَمَعَ الْحَلَالُ وَالْحَرَامُ غُلِبَ الْحَرَامُ

Artinya: *Bila berbaur yang haram dengan yang haram, maka yang haram mengalahkan yang halal.*⁴⁹

⁴⁷Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 430.

⁴⁸*Ibid.*

⁴⁹*Ibid.*

Dari beberapa contoh dalil di atas terlihat adanya larangan bagi perbuatan yang dapat menyebabkan sesuatu yang terlarang, meskipun semula pada dasarnya perbuatan itu boleh hukumnya.

Ada dua sisi cara memandang *saddu az-Zarī'ah* yang dikemukakan oleh para ulama ushul fiqih, yaitu:

1. Dari sisi motivasi yang mendorong seseorang melakukan suatu pekerjaan, baik bertujuan untuk yang halal maupun yang haram.⁵⁰ Seperti seseorang yang menikahi seorang wanita yang telah dicerai oleh suaminya sebanyak tiga kali, dengan tujuan agar wanita ini boleh dinikahi kembali oleh suami pertamanya. Pada dasarnya nikah dianjurkan Islam, akan tetapi motivasinya mengandung tujuan yang tidak sejalan dengan tujuan Islam, maka nikah seperti ini dilarang.
2. Dari sisi akibat suatu perbuatan seseorang yang membawa dampak negatif.⁵¹ Misalnya seorang muslim mencaci-maki sembahkan kaum musyrik. Niatnya untuk menunjukkan kebenaran aqidahnya yang menyembah Allah Yang Maha Benar. Tetapi, akibat caciannya ini bisa membawa dampak lebih buruk lagi, yaitu munculnya cacian yang serupa atau lebih dari mereka terhadap Allah, karenanya perbuatan ini dilarang.

Terjadinya perbedaan pendapat antara Hanafiyah dan Syafi'iyah di satu pihak serta Malikiyyah dan Hanabilah di pihak yang lain dalam ber-*hujjah* dengan *saddu az-Zarī'ah*, adalah disebabkan perbedaan pandangan tentang niat dan lafal dalam masalah transaksi (akad). Ulama Hanafiyah dan Syafi'iyah mengatakan

⁵⁰Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I...*, hlm. 169.

⁵¹Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 137.

bahwa dalam suatu transaksi yang dilihat dan diukur adalah akadnya; bukan niat dari orang yang melakukan akad. Apabila akad yang disepakati dua orang telah memenuhi rukun dan syarat, maka akad itu sah. Adapun masalah niat yang tersembunyi dalam akad, diserahkan sepenuhnya kepada Allah.⁵² Mereka mengatakan bahwa, selama tidak ada indikasi yang menunjukkan niat dari pelaku, maka berlakulah kaidah:

الْمُعْتَبَرُ فِي أَوْامِرِ اللَّهِ الْمَعْنَى وَالْمُعْتَبَرُ فِي أُمُورِ الْعِبَادِ الْأِسْمُ وَاللَّفْظُ

Artinya: *Patokan dasar dalam hal-hal yang berkaitan dengan hak-hak Allah adalah niat, sedangkan yang berkaitan dengan hak-hak hamba (manusia) adalah lafalnya.*⁵³

Akan tetapi, jika tujuan orang yang berakad itu dapat ditangkap dengan jelas atau diketahui melalui beberapa indikator yang ada, maka ketika itu berlaku kaidah:

الْعِبْرَةُ فِي الْعُقُودِ بِالْمَقَاصِدِ وَالْمَعَانِي لَا بِالْأَلْفَاظِ وَالْمَبَانِي

Artinya: *Yang menjadi patokan dasar dalam perikatan-perikatan adalah niat dan makna, bukan lafal dan bentuk formal (ucapan).*⁵⁴

Ulama Malikiyyah dan Hanabilah mengukur sah atau tidaknya suatu pekerjaan dengan niat, tujuan dan akibat dari pekerjaan itu sendiri. Ibnu Qayyim al-Jauziyah mengatakan apabila niat sejalan dengan perilaku, maka akad itu sah. Apabila tujuan orang itu tidak sesuai dengan semestinya, tetapi tidak ada indikasi

⁵²Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I...*, hlm. 170.

⁵³*Ibid.*

⁵⁴Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih...*, hlm. 138.

yang menunjukkan bahwa niatnya sesuai dengan tujuan tersebut, maka dianggap sah, tetapi antara perilaku dengan Allah tetap ada perhitungan, karena Allah yang mengetahui niatnya. Apabila ada beberapa indikator yang dapat menunjukan niatnya, dan niat itu tidak bertentangan dengan tujuan *syara'*, maka perbuatan itu rusak dan tidak ada efek hukumnya.

Dengan demikian, Ulama Malikiyyah dan Hanabilah dalam menilai perbuatan seseorang bergantung kepada tujuan dan akibat hukum dari perbuatan itu, sedangkan Ulama Hanafiyyah dan Syafi'iyyah berpegang kepada bentuk akad dan perbuatan yang dilakukan.

Golongan ulama Zahiriyah, terutama Ibnu Hzm, menolak sama sekali (secara mutlak) *saddu az-Zarī'ah*; artinya *saddu az-Zarī'ah* bukanlah *hujjah syari'yyah*. Ulama yang menolak metode *saddu az-Zarī'ah* secara mutlak adalah ulama Zahiriyah. Penolakan ini didasari pada pendapat Ibnu Hazm sebagai berikut:

Dari pemikiran *saddu az-Zarī'ah* adalah ijtihad dengan berpatokan pada pertimbangan kemaslahatan, sedangkan ulama Zahiriyah menolak secara mutlak ijtihad dengan *ra'yu* (daya nalar). Bagi ulama Zahiriyah bentuk ijtihad *bi al-ra'yu* adalah bentuk ijtihad yang tercela.⁵⁵

Penetapan hukum kehalalan dan keharaman sesuatu harus didasarkan atas dalil *qath'iy*, tidak bisa dengan dalil *dzanniy*.

Dengan argumentasi di atas, kalangan ulaman Zahiriyah dengan tegas menolak *saddu az-Zarī'ah*, sebagai salah satu bentuk metode penetapan hukum Islam.

⁵⁵Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 431.

2.3. Macam-macam *Saddu az-Ẓarī'ah*

Dilihat dari aspek akibat yang ditimbulkan, Ibnu Qayyim al-Jauziyyah mengklasifikasikan *saddu az-Ẓarī'ah* menjadi empat macam yaitu :⁵⁶

1. Suatu perbuatan yang memang pada dasarnya pasti menimbulkan kerusakan (*mafsadah*). Hal ini misalnya mengkonsumsi minuman keras yang bisa mengakibatkan mabuk dan perbuatan zina yang menimbulkan ketidakjelasan asal usul keturunan.
2. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan atau dianjurkan (*mustahab*), namun secara sengaja dijadikan sebagai perantara untuk terjadi sesuatu keburukan (*mafsadah*). Misalnya menikahi perempuan yang sudah ditalak tiga agar sang perempuan boleh dikawini (*at-tahlil*). Contoh lain adalah suatu jual beli yang mengandung unsur riba.
3. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun tidak disengaja untuk menimbulkan suatu keburukan (*mafsadah*), dan pada umumnya keburukan itu tetap terjadi meskipun tidak disengaja. Keburukan yang

⁵⁶Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-Jalil*, Cetakan ke-2, (Beirut: Dar al-Jail, 1978), hlm. 147.

kemungkinan terjadi tersebut lebih besar akibatnya dari pada kebaikan yang diraih. Contohnya transaksi yang merugikan serta menimbulkan dampak negatif bagi si konsumen.

4. Suatu perbuatan yang pada dasarnya diperbolehkan namun terkadang bisa menimbulkan keburukan. Namun kebaikan yang ditimbulkan lebih besar dari pada keburukan. Misalnya melihat wanita yang sedang dipinang dan mengkritik pemimpin *dzalim*.

Sedangkan dilihat dari aspek kesepakatan ulama, al-Qarafi dan asy-Syatibi membagi *saddu az-Zarī'ah* menjadi tiga macam yaitu :⁵⁷

1. Sesuatu yang telah disepakati untuk tidak dilarang meskipun bisa menjadi jalan atau sarana terjadinya suatu perbuatan yang diharamkan. Contohnya menanam anggur, meskipun ada kemungkinan untuk dijadikan *khamar*; atau hidup bertetangga meskipun ada kemungkinan terjadi perbuatan zina dengan tetangga.
2. Sesuatu yang disepakati untuk dilarang, seperti mencaci maki berhala bagi orang yang mengetahui atau menduga keras bahwa penyembah berhala tersebut akan membalas mencaci maki Allah seketika itu pula. Contoh lain adalah larangan menggali sumur ditengah jalan bagi orang yang mengetahui bahwa jalan tersebut biasa dilewati dan akan mencelakakan orang.
3. Sesuatu yang masih diperselisihkan untuk dilarang atau diperbolehkan, seperti memandangi perempuan karena bisa menjadi jalan terjadinya zina; jual beli berjangka karena khawatir ada unsur riba.

⁵⁷Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Cetakan ke-6, (Beirut : Dar al-Fikr, 1980), hlm. 319.

2.4. Tingkatan Saddu az-*Zarī*'ah

Menurut Abdul Karim Zaidan perbuatan-perbuatan yang menjadi wasilah terhadap timbulnya perbuatan yang diharamkan terbagi menjadi dua macam:

1. Suatu perbuatan yang haram bukan karena kedudukannya sebagai wasilah bagi sesuatu yang haram, tetapi esensi perbuatan yang memang haram. Karenanya, keheranan perbuatan itu bukan terkait dengan *saddu az-Zarī*'ah.⁵⁸
2. Suatu perbuatan yang mulanya secara esensial hukumnya mubah, tetapi perbuatan itu berpeluang untuk dijadikan sebagai wasilah melahirkan perbuatan haram.⁵⁹

Imam Ibnu Qayyim, Wahbah al-Zuhayli dan Abu Ishak asy-Syatibi mengemukakan pendapat bahwa tingkatan *saddu az-Zarī*'ah dibagi atas empat bagian yaitu:

1. *Az-Zarī*'ah yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Artinya, bila perbuatan *Az-Zarī*'ah itu tidak dihindarkan pasti akan terjadi kerusakan.⁶⁰

⁵⁸Firdaus, *Ushul Fiqih*., hlm. 121.

⁵⁹*Ibid.*

⁶⁰Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*., hlm. 244.

Misalnya, meminum sesuatu yang memabukkan yang dipastikan dapat menyebabkan mabuk. Contoh lain perbuatan menggali lubang di tempat gelap yang menjadi tempat lalu lintas masyarakat umum. Perbuatan ini dapat dipastikan akan menjebak orang yang lewat ditempat tersebut sehingga jatuh ke dalamnya.

Dengan menggunakan *saddu az-Ẓarī'ah*, perbuatan-perbuatan seperti di atas menjadi terlarang. Apabila ada orang yang terjatuh ditempat itu dan cedera, maka orang tersebut berhak menuntut pertanggung jawaban orang yang menggali lubang tersebut. Sebenarnya menggali lubang itu boleh-boleh saja, namun penggalian yang dilakukan dalam kondisi seperti itu akan mendatangkan kemafsadatan.

2. *Az-Ẓarī'ah* yang membawa kepada kemafsadatan menurut biasanya, dengan arti kalau *az-Ẓarī'ah* itu dilakukan, maka kemungkinan besar akan timbul kemafsadatan atau akan dilakukan perbuatan yang terlarang.⁶¹

Umpamanya menjual anggur pada pabrik pengelolaan minuman keras, atau menjual pisau kepada penjahat yang sedang mencari musuhnya. Menjual anggur merupakan perbuatan yang boleh untuk dilakukan dan tidak mesti pula anggur yang dijual itu dijadikan minuman keras; namun menurut kebiasaan, pabrik minuman keras membeli anggur untuk diolah menjadi minuman keras. Demikian pula menjual pisau kepada penjahat, yang kemungkinan besar akan digunakan untuk membunuh atau menyakiti orang lain.

⁶¹Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih...*, hlm. 428.

3. *Az-Ẓarī'ah* yang membawa kepada perbuatan yang terlarang yang menurut kebanyakan. Hal ini berarti bila *az-Ẓarī'ah* tidak dihindarkan sering kali sesudah itu akan mengakibatkan berlangsungnya perbuatan yang terlarang.⁶²

Contohnya jual beli kredit, penjualan barang dengan cara seperti ini tidak selalu membawa kepada riba, namun dalam prakteknya sering dijadikan sarana untuk melakukan riba.

4. *Az-Ẓarī'ah* yang jarang membawa kepada kemafsadatan atau perbuatan terlarang. Dalam hal ini seandainya perbuatan itu dilakukan, belum tentu akan menimbulkan kemafsadatan.⁶³

Misalnya menggali lubang di kebun milik sendiri yang jarang sekali dilalui orang. Menurut kebiasaannya tidak ada orang yang berlalu (lewat) ditempat itu yang akan terjatuh ke dalam lubang. Namun tidak menutup kemungkinan ada orang yang nyasar lewat dan terjatuh ke dalam lubang.

Berdasarkan dari beberapa pandangan menurut para ahli di atas, Mukhtar Yahya mengemukakan beberapa tingkatan saddu *az-Ẓarī'ah*, yaitu⁶⁴

1. Tingkatan *az-Ẓarī'ah* yang pertama, sebagai perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan secara pasti. Maka *az-Ẓarī'ah* semacam ini dilarang dengan hukum haram untuk dilakukan.
2. Tingkatan *az-Ẓarī'ah* yang kedua, sebagai perbuatan yang membawa kepada kemafsadatan menurut biasanya. *Az-Ẓarī'ah* semacam ini dilarang

⁶²*Ibid.*

⁶³*Ibid.*, hlm. 429.

⁶⁴Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam*, (Bandung: PT Alma'arif, 1986), hlm. 350.

dengan hukum haram atau makruh menurut kadar kerusakan yang ditimbulkan.

3. Tingkatan *az-Zarī'ah* yang ketiga, sebagai perbuatan yang membawa kepada perbuatan terlarang menurut kebanyakannya. *Az-Zarī'ah* semacam ini dilarang dengan hukum haram atau makruh menurut kadar kerusakan yang ditimbulkan.
4. Tingkatan *az-Zarī'ah* yang keempat, sebagai perbuatan yang jarang membawa kepada kemafsadatan atau perbuatan terlarang.

2.5. Metode Penetapan Hukum Saddu *az-Zarī'ah*

Dinamika hukum Islam memiliki kemampuan untuk berubah menurut batas-batas kemaslahatan, dalam menghadapi perubahan waktu dan tempat, perubahan situasi dan kondisi. Di samping itu juga dapat menerima unsur-unsur luar dalam batas-batas tertentu yaitu selama tidak bertentangan dengan kaidah-kaidah dasar, prinsi-prinsip umum, dan semangat hukum Islam itu sendiri.

Metode penetapan hukum menjadi penting untuk menemukan hukum yang lebih mendekati kepada kebenaran, kebaikan dan keadilan, demi untuk kebahagiaan hidup di dunia dan di akhirat. Tanpa metodologi penetapan hukum,

sebuah hukum akan sangat diragukan kebenarannya. Untuk menetapkan hukum jalan (sarana) yang mengharamkan kepada tujuan, perlu diperhatikan:⁶⁵

1. Tujuan. Jika tujuannya dilarang, maka jalannya juga dilarang dan jika tujuannya wajib, maka jalannya juga diwajibkan.
2. Niat (motif). Jika niatnya untuk mencapai yang halal, maka hukum sarananya halal, dan jika niat yang ingin dicapai haram, maka sarananya juga haram.
3. Akibat dari suatu perbuatan. Jika akibat suatu perbuatan menghasilkan kemaslahatan seperti yang diajarkan syari'ah, maka wasilah hukumnya boleh dikerjakan, dan sebaliknya jika akibat perbuatan adalah kerusakan, walaupun tujuannya demi kebaikan, maka hukumnya haram.

Metode penetapan hukum *saddu az-Zarī'ah* juga diartikan dengan cara kerja teori *saddu az-Zarī'ah* dalam menetapkan sebuah hukum, cara kerja teori *saddu az-Zarī'ah* adalah dengan mencari kesamaan nilai (kemaafsadatan) antara contoh-contoh klasik dari teori *saddu az-Zarī'ah* yang dikembangkan oleh ulama ushul dengan sebuah perbuatan yang akan ditetapkan hukumnya melalui teori *saddu az-Zarī'ah*, yang kemudian disesuaikan dengan tingkatan yang ada pada teori *saddu az-Zarī'ah*.⁶⁶

⁶⁵Syarmin Syukur, *Sumber-Sumber Hukum Islam*, (Surabaya: Al-Ikhlās, 1993), hlm. 122.

⁶⁶Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar pembinaan Hukum...*, hlm. 350.

BAB TIGA
HUKUM TRANSAKSI BISNIS *PLAYSTATION* DI GAMPONG RUKOH

3.1. Gambaran Umum Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh

3.1.1. Letak Geografis Gampong Rukoh

Dilihat dari letak geografisnya kedudukan Gampong Rukoh terletak di bagian timur dari wilayah-wilayah lain di kota Banda Aceh. Gampong Rukoh berada di Kecamatan Syiah Kuala dengan luas wilayah 135 Ha yang terdiri dari 5 dusun, yaitu Dusun Meunasah Baro dengan luas 23,5 Ha, Dusun Lam Ara 41 Ha, Dusun Meunasah Tuha 45,9 Ha Dusun Lamnyong 12,5 Ha dan Dusun Silang 12,1 Ha.⁶⁷

Secara administrasi gampong Rukoh berada di pinggir kota Banda Aceh dengan batasan wilayah sebagai berikut:⁶⁸

- a. Sebelah Utara berbatasan dengan Gampong Baet.
- b. Sebelah Selatan berbatasan dengan Gampong Kopelma Darussalam dan Gampong Tanjung Selamat.
- c. Sebelah Barat berbatasan dengan Gampong Krueng Aceh.
- d. Sebelah Timur berbatasan dengan Gampong Blang Krueng.

⁶⁷Pemerintahan Gampong Rukoh, *Data Tata Ruang Desa*, Tahun 2016.

⁶⁸*Ibid.*

3.1.2. Gambaran Umum Tentang Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh

Permainan *Playstation* merupakan permainan berbasis program komputer yang memberikan jenis permainan baru yang sangat disukai anak-anak hingga sampai pada kalangan orang dewasa. Permainan ini disukai karena banyak menawarkan beraneka ragam tema, gambar serta efek suara yang menarik. Penikmat dapat memainkan permainan sepak bola, balap mobil, balap motor, permainan detektif, penelusuran hutan rimba dan beragam tema lainnya.⁶⁹

Berdasarkan hasil observasi di Gampong Rukoh diketahui terdapat sebanyak 8 unit ruko *playstation*. Dari jumlah bisnis *playstation* tersebut dipilih tiga bisnis *playstation* yang ingin dijadikan sampel dan objek dari penelitian yaitu ruko *Kick Off Playstation*, *Central Game Playstation*, dan *Liga Playstation*.

Bisnis *playstation* di Gampong Rukoh tepatnya pada Jln. Utama Rukoh, semua diwujudkan melalui bangunan ruko (rumah toko), masing-masing ruko yang menjalankan bisnis ini menyediakan 10-20 unit TV, *playstation*, dan *stick*, serta sebahagian dari ruko melengkapinya dengan kursi sofa untuk memanjakan para konsumen tetapi juga ada yang tidak menyediakan kursi, namun hanya dengan lesehan. Selain itu, pelaku bisnis juga menyediakan beberapa jenis minuman seperti (teh botol, tebs, serta aqua).⁷⁰

⁶⁹Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, (Jakarta: Jalasutra, 2004), hlm. 128.

⁷⁰Wawancara dengan Mursyidah, Pemilik Rental *Kick Off Playstation* dan *Liga Playstation*, pada tanggal 4 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

Hal demikian yang membuat rental *playstation* di Gampong Rukoh selalu ramai dikunjungi oleh konsumen. Selain lokasinya yang mudah dijangkau oleh konsumen yang rata-rata adalah kalangan para siswa maupun mahasiswa, fasilitas yang dipersiapkan pelaku bisnis rental *playstation* juga bermacam-macam, seperti *stick* cadangan, kipas angin bahkan juga menyediakan CCTV sebagai pengamanan dan kenyamanan bagi konsumen yang mendatangi rental *playstation* tersebut. Yang menjadi faktor keluhan bagi para konsumen biasanya permasalahan *stick playstation*, karena keadaan fungsi tombol pada *stick* terkadang ada yang kurang bagus bahkan ada tombol-tombol pada beberapa *stick* yang tidak berfungsi. Oleh karenanya dari pihak karyawan mengantisipasi hal tersebut dengan cara menyediakan *stick* cadangan apabila ada kerusakan pada *stick* yang dipergunakan oleh konsumen, para karyawan rental *playstation* segera mengganti dengan *stick* yang lain.⁷¹ Dilihat dari manajemen tata keola *playstation* pihak karyawan selalu mengantisipasi hal-hal yang biasanya menjadi keluhan para konsumen di mana para pelaku bisnis langsung memperbaiki sesuatu yang kurang nyaman untuk pihak konsumen seperti apabila ada pihak konsumen yang sedang menunggu atau antri untuk bermain *playstation*, pihak karyawan langsung memberikan kursi cadangan agar pihak konsumen nyaman untuk menunggu giliran mereka. Rental *playstation* yang letaknya di kawasan Rukoh Jln. Utama Rukoh ini mempunyai kerja sama yang baik dengan rekan-rekan di sekitarnya yang statusnya sama-sama menjadi karyawan rental, tidak ada permusuhan dan juga

⁷¹Wawancara dengan Lukman, Karyawan di Rental *Kick Off Playstation*, pada tanggal 3 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

tidak saling menjatuhkan satu sama lain dalam hal mencari pelanggan dan selalu dalam keadaan rukun untuk menjaga ketentraman bersama. Dilihat dari area posisi depan rental, juga memiliki luas yang cukup digunakan untuk lokasi pemarkiran dan selama ini area parkir tersebut layak untuk memarkirkan kendaraan konsumen.

3.1.3. Keberlangsungan Bisnis *Playstation* Di Gampong Rukoh

Bisnis *playstation* di Gampong Rukoh beroperasi selama masih ada konsumen yang menggunakan jasa sewa *playstation* tersebut, namun ketika tidak ada lagi konsumen maka tempat rental *playstation* akan ditutup dan beroperasi kembali ke esokan harinya. Sehari-hari operasi *playstation* ini berakhir hingga jam 03:00 Wib dini hari, hal ini disebabkan karena masih ada konsumen yang menggunakan jasa sewa *playstation*.

Setelah dikeluarkannya Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2010 tentang operasional warung internet (warnet) dan *Playstation*,⁷² maka seluruh bisnis *playstation* yang ada di Kota Banda Aceh memiliki batas waktu jam operasionalnya, yaitu dari jam 08:30 hingga jam 23:00 WIB termasuk seluruh bisnis *playstation* yang ada di Gampong Rukoh. Namun masih ada sebahagian pelaku bisnis yang tidak mengindahkan peraturan tersebut, padahal pemerintah telah menghimbau para pelaku bisnis dengan memperingatkan langsung melalui surat edaran tentang peraturan tersebut dengan cara langsung memberikan surat pemberitahuan tentang peraturan

⁷²Wawancara dengan Harmidi, Geuchik di Gampong Rukoh, pada tanggal 8 Maret 2017, di Kantor Geuchik.

tersebut kepada para pelaku bisnis.⁷³ Pelanggaran ini terjadi karena kurangnya pengawasan secara langsung dari pemerintah Kota Banda Aceh dalam mengaplikasikan peraturan yang telah dikeluarkan.

3.1.4. Mekanisme Operasional Bisnis *Playstation*

3.1.4.1. Cara Kerja Operator *Playstation*

Rental *playstation* memiliki dua orang karyawan yang bertugas menjaga dan melayani konsumen. Masing-masing karyawan bertugas pada jam yang berbeda-beda yang dibagi menjadi dua *shift*. *Shift* pertama bertugas dari jam 08:30 hingga jam 16:00 Wib, sedangkan *shift* kedua mulai bertugas dari jam 16:00 hingga jam 23:00 Wib. Untuk pergantian *shift* atau jam kerja disepakati oleh kedua orang karyawan tersebut, artinya ketika karyawan yang bertugas pada pagi hari tidak bisa bertugas maka dia bisa meminta untuk digantikan oleh teman kerjanya dan begitu pula sebaliknya.⁷⁴

3.1.4.2. Pengelolaan Risiko Kerugian Bisnis *Playstation* di Gampong Rukoh

Setiap pelaku bisnis tentunya ingin memperoleh keuntungan yang sebesar-besarnya dan menghindari risiko kerugian walau sekecil apapun. Akan tetapi tidak dapat dipungkiri bahwa terkadang kerugian juga tidak dapat dihindari oleh pelaku

⁷³Wawancara dengan Harmidi, Geuchik Gampong Rukoh, pada tanggal 7 Maret 2017, di Kantor Geuchik Rukoh.

⁷⁴Wawancara dengan Mursyidah, Pemilik Rental *Playstation* pada toko *Kick Off Playstation* dan *Liga Playstation*, pada tanggal 4 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

bisnis. Biasanya yang menjadi kendala dalam menjalankan bisnis *playstation* yaitu berupa biaya tak terduga yang dikeluarkan oleh pemilik bisnis *playstation*.

Biaya yang tak terduga biasanya dikeluarkan untuk mengganti peralatan yang rusak seperti *stick*, *CD game* dan lain-lain yang disebabkan oleh kelalaian dan ketidak hati-hatian konsumen dalam menggunakan peralatan yang disediakan. Pemilik *playstation* harus mengeluarkan biaya sendiri untuk memperbaiki dan atau mengganti peralatan yang rusak, karena mereka tidak meminta biaya ganti rugi dari konsumen meskipun kerusakan tersebut disebabkan oleh kelakuan konsumen.⁷⁵

Selain hal itu jumlah konsumen juga mempengaruhi pendapatan yang berdampak pada keberlangsungan bisnis tersebut. Sedangkan konsumen yang menikmati jasa sewa *playstation* ini mulai dari kalangan SD, SMP, SMA, hingga Mahasiswa. Di antara konsumen yang datang tersebut yang paling dominan adalah kalangan mahasiswa. Sebagian besar pelanggan atau konsumen ini adalah para mahasiswa yang menetap atau kos di sekitaran Gampong Rukoh, akan tetapi tidak sedikit juga konsumen yang datang dari daerah-daerah yang lain seperti Gampong Kopelma Darussalam hingga Gampong Blang Krueng. Untuk saat ini, pelaku bisnis selalu merasa puas dengan pencapaian keuntungan yang diperoleh tiap harinya, akan tetapi konsumen bisa saja berkurang apabila sekolah atau kampus sedang libur, dan ini membuat pendapatan pelaku bisnis berkurang.⁷⁶

⁷⁵Wawancara dengan Faikal, Pemilik Rental *Playstation* pada toko *Central Playstation*, pada tanggal 8 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

⁷⁶Wawancara dengan Kamal Fajri, Karyawan di Rental *Central Playstation*, pada tanggal 7 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

3.1.4.3. Proses Sewa *Playstation*

Pada tahap penyewaan *playstation*, biasanya pelanggan (penyewa) datang langsung ke rental *playstation* dan melihat secara langsung personal *playstation* nomor berapa yang akan mereka sewa, kemudian apabila personal *playstation* belum ada yang menyewa atau masih kosong maka mereka bisa sewa, tetapi apabila semua personal *playstation* sudah dipakai maka penyewa harus memesan dan menunggu terlebih dahulu sampai personal *playstation* yang dipesan sudah selesai digunakan oleh konsumen atau penyewa yang lain.⁷⁷

3.1.4.4. Daftar Harga Sewa *Playstation* di Gampong Rukoh

Untuk tarif *playstation*, para pelaku bisnis sepakat membaginya ke beberapa pilihan yakni personal dan paket.⁷⁸

No	Pilihan	Durasi	Harga
1	Personal	1 Jam	Rp. 6.000
2	Paket I	3 Jam	Rp. 15.000
3	Paket II	6 Jam	Rp. 25.000

⁷⁷Wawancara dengan Kamal Fajri, Karyawan pada Rental *Central Playstation*, pada tanggal 7 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

⁷⁸Wawancara dengan Alfarisi, Karyawan pada Rental *Liga Playstation*, pada tanggal 3 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

3.2. Tanggapan Pelaku Bisnis terhadap Konsumen dalam Bertransaksi *Playstation*.

Pada dasarnya para pelaku bisnis *playstation* menginginkan tempat bisnis yang mereka jalankan selalu ramai dikunjungi oleh konsumen dalam rangka meningkatkan penghasilan yang diperoleh setiap harinya, akan tetapi ada hal-hal yang harusnya diperhatikan oleh para pelaku bisnis ketika konsumen menghabiskan waktu di rental bisnis *playstation* mereka, misalnya ketika telah sampai waktu shalat, jam operasional dan batas waktu maksimal yang diperbolehkan bagi tiap-tiap konsumen.

3.2.1. Tanggapan Pelaku Bisnis *Playstation* Terhadap Konsumen

Pelaku bisnis *central playstation* menanggapi tentang bagaimana konsumen menghabiskan waktunya bersama *playstation*, bahwa setiap konsumen memiliki hak untuk menentukan sendiri berapa lama waktu yang mereka habiskan untuk bermain *playstation* dan kapan mereka akan berhenti bermain. Pelaku bisnis berpendapat bahwa segala sesuatu yang berhubungan dengan perilaku konsumen tentang menghabiskan waktu dan menyita waktu dengan berbuat hal yang sia-sia merupakan sikap dan pilihan dari konsumen itu sendiri. Pelaku bisnis hanya fokus pada pelayanan yang mereka berikan semaksimal mungkin yang bertujuan untuk

kenyamanan dan kepuasan konsumen serta mendapat keuntungan dan menghindari risiko kerugian walau sekecil apapun.⁷⁹

Sedangkan menurut pelaku bisnis *playstation* di *Liga Playstation* serta *Kick Off Playstation* bahwa setiap konsumen berhak menentukan seberapa lama mereka ingin menghabiskan waktu bermain *playstation*, akan tetapi pemilik bisnis juga mengupayakan agar konsumen tidak berlarut dalam menghabiskan waktunya di tempat rental *playstation*, pencegahan ini dilakukan ketika konsumen telah menghabiskan durasi waktu melebihi dari 3 Jam, akan tetapi pengupayaan membatasi jam bagi konsumen ini membuat konsumen merasa kecewa dengan peraturan yang diterapkan oleh pelaku bisnis, kemudian karena seringnya konsumen merasa kecewa dengan peraturan ini, maka pihak pelaku bisnis melonggarkan peraturan tersebut dengan kata lain konsumen masih bisa bermain tanpa batasan waktu selagi masih terdapat fasilitas *playstation* yang masih belum terpakai, atau tidak terdapat antrian para konsumen yang akan bermain *playstation*. Dengan kelonggaran aturan tersebut maka sudah jarang konsumen mendapatkan peringatan batasan bermain *playstation* disebabkan fasilitas *playstation* yang disediakan selalu terdapat yang kosong.⁸⁰ Namun jika melihat dari sisi pengupayaan agar konsumen tidak berlarut-larut dalam rental *playstation* tersebut, maka pengupayaan ini pun menjadi tidak ada artinya dikarenakan durasi waktu 3 jam untuk bermain *playstation* sudah termasuk sangat

⁷⁹Wawancara dengan Faikal, Pemilik Rental *Central Playstation*, pada tanggal 8 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

⁸⁰Wawancara dengan Mursyidah, Pemilik Rental *Liga Playstation* dan *Kick Off Playstation*, pada tanggal 4 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

lama apalagi seandainya konsumen bermain melebihi durasi 3 jam dan tidak ada konsumen yang mengantri di rental *playstation* tersebut.

Dari ketiga bisnis *playstation* tersebut, terdapat persamaan dan perbedaan pandangan tentang melakukan kegiatan bisnis *playstation*. Ketiga pelaku bisnis sepakat bahwa bisnis *playstation* ini bertujuan untuk mencari keuntungan, dan akan berupaya memberikan pelayanan yang maksimal terhadap konsumen, hanya saja yang menjadi perbedaan, pemilik dari bisnis *playstation* ini (*Liga PS* dan *Kick Off PS*) mengupayakan agar konsumen tidak menghabiskan waktunya terlalu lama di rental *playstation* dengan cara memberi batasan durasi waktu selama 3 jam ketika telah terpakai semua fasilitas *playstation* serta terdapat konsumen lainnya yang menunggu antrian dan sebagian juga ada pelaku bisnis yang tidak membatasi konsumen untuk bermain *playstation*.

3.2.2. Tanggapan Pelaku Bisnis *Playstation* Terhadap Operasional di Saat Waktu Shalat

Terdapat sikap hukum yang diambil oleh pelaku bisnis terhadap pelayanan operasional usaha ketika masuk waktu shalat. Usaha *playstation* ini beroperasi mulai dari jam 08:30 hingga 23:00 WIB. Dalam rentang waktu ini, operasional usaha *playstation* berbenturan hampir pada semua jadwal shalat yaitu shalat zuhur, ashar, magrib, serta isya.

Ketiga rental *playstation* yakni *Central Playstation*, *Liga Playstation* serta *Kick Off* mereka memiliki jawaban yang berbeda-beda. Misalnya karyawan *central playstation*, mengatakan bahwa ada upaya pemberitahuan yang berupa pencegahan dalam waktu shalat, upaya karyawan dalam mengingatkan berupa peringatan tegas agar segera mengakhiri permainannya serta meninggalkan rentalnya, akan tetapi tidak semua waktu shalat dilakukan. Karyawan mengakui bahwa waktu shalat yang dilakukan pencegahan itu adalah magrib. Namun ketika adzan dikumandangkan pada jam selain shalat magrib, karyawan mengatakan tidak ada upaya apapun, dikarenakan suara dari televisi dan *playstation* sudah sangat besar dan menyebabkan tidak terdengarnya suara adzan, hal ini juga disebabkan jauhnya masjid atau *meunasah* dari rental *playstation*.⁸¹

Berbeda halnya dengan karyawan *liga playstation* dan *Kick Off Playstation*, bahwa upaya untuk mengakhiri transaksi pada saat masuk jam shalat magrib memang sudah menjadi kewajiban pemilik bisnis yang diamanatkan kepada karyawan, sedangkan dalam hal operasional yang berbenturan pada jam shalat di luar magrib, maka upaya yang dilakukan oleh karyawan adalah mengecilkan bahkan menghilangkan suara dari setiap televisi serta *playstation* yang digunakan konsumen, sehingga upaya ini menyadarkan konsumen bahwa telah masuk waktu shalat, namun soal terdengar adzan atau tidaknya di rental disebabkan suara yang begitu bising, serta bagaimana karyawan mengetahui bahwa telah masuk waktu shalat, karyawan

⁸¹wawancara dengan Kamal Fajri, Karyawan pada Rental *Central Playstation*, pada Tanggal 7 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

mengatakan bahwa telah mengisi aplikasi jam shalat dikomputer yang disediakan oleh pelaku bisnis, sehingga ketika masuknya jam shalat, para karyawan bisa segera mengetahuinya.⁸²

3.2.3. Tanggapan Pelaku Bisnis *Playstation* Terhadap Peraturan Wali Kota

Berdasarkan Peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2010 tentang operasional warung internet (*warnet*) dan *Playstation*, Dinas Perhubungan Komunikasi dan Informatika (Dishubkominfo) dan Satuan Polisi Pamong Praja dan Wilayatul Hisbah (Satpol PP dan WH) Banda Aceh siap menyita perangkat milik *warnet* dan *playstation* yang melanggar ketentuan tutup pukul 23.00 WIB.

Hal itu disampaikan Kepala Satpol PP dan WH Banda Aceh, Yusnardi SSTP MSi melalui Kasi Penegakan Perundang-undangan Peraturan dan Syariat Islam, Evendi A Latif, Kamis (28/7) di Banda Aceh. Menurutnya, sejak Juli 2016 petugas mulai menyita sejumlah perangkat *warnet* dan *playstation* yang melanggar ketentuan itu.⁸³

Terhadap tindakan yang dilakukan oleh petugas Satpol PP kepada pelaku bisnis *playstation* di gampong Rukoh kecamatan Syiah Kuala mereka menyatakan bahwa pernah melakukan upaya pencegahan yaitu berupa peringatan serta teguran

⁸²Wawancara dengan Lukman, Karyawan pada Rental *Kick Off Playstation*, pada Tanggal 3 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

⁸³*Warnet Buka Hingga Pukul 23.00 WIB*, dalam *Serambi Indonesia*, Jumat 29 Juli 2016, hlm. 3.

tertulis mengenai operasional *playstation* dan telah melakukan tindakan dengan menyita lima unit *playstation* dari ke lima ruko yang melanggar aturan operasional bisnis tersebut. Lalu *playstation* ini dikembalikan kepada masing-masing pelaku bisnis dengan syarat membayar denda sebesar Rp. 250.00.00 serta surat pernyataan yang ditandatangani oleh pelaku bisnis apabila pelaku bisnis melanggar batasan operasional yang telah ditentukan maka seluruh unit *playstation* milik pelaku bisnis akan disita.⁸⁴

Dengan dikeluarkannya peraturan Wali Kota Banda Aceh nomor 64 tahun 2010 maka pemerintah kota Banda Aceh menghendaki setiap pelaku bisnis di bidang warnet dan *playstation* diharuskan untuk menutup dan menghentikan semua kegiatan yang berhubungan dengan bisnis tersebut dan harus tidak ada lagi konsumen yang berada di tempat itu tepat pada pukul 23:00 WIB. Namun, tidak semua pelaku bisnis *playstation* mematuhi aturan yang telah diberlakukan oleh pemerintah kota Banda Aceh.

Tanggapan pelaku bisnis *playstation Central PS, Liga PS* serta *Kick Off PS*, mereka sepakat dalam berpendapat bahwa peraturan ini membuat pihak pelaku bisnis merasa dirugikan karena kurangnya jam untuk beroperasi terhadap bisnis ini, sehingga pendapatan dan biaya pengeluaran tidak seimbang.⁸⁵ Selain itu pendapatan yang mereka peroleh setiap harinya berkurang dari pada biasanya sebelum

⁸⁴Wawancara dengan Agus Sulaiman, Provos Satpol PP, pada tanggal 1 Agustus 2017 di Kantor Satpol PP, Kecamatan Baiturrahman Banda Aceh.

⁸⁵Wawancara dengan Mursyidah dan Faikal, Pemilik Bisnis *Playstation*, pada tanggal 4 Maret 2017, di Gampong Rukoh.

diberlakukan peraturan tersebut, sebab berkurangnya jam operasional bisnis *playstation*.

3.3. Hukum Bisnis Playstation dalam Perspektif *Saddu az-Zarī'ah*.

Saddu az-Zarī'ah adalah menyumbat segala sesuatu yang menjadi jalan menuju kerusakan. Apabila ada perbuatan baik yang akan mengakibatkan terjadinya kerusakan, maka hendaklah perbuatan yang baik itu dicegah atau disumbat agar tidak terjadi kerusakan.⁸⁶ Secara gamblang dapat diartikan bahwa *saddu az-Zarī'ah* merupakan upaya yang dilakukan untuk menutup jalan yang menuju pada *kemafsadatan*. Dalam hal ini terdapat beberapa indikator yang menyebabkan terjadinya *kemafsadatan* serta terdapat sedikit kemaslahatan pada pengguna *playstation*.

Kemaslahatan yang didapatkan dari bisnis *playstation* ini ialah menjadikan bisnis *playstation* sebagai sumber pendapatan bagi pelaku bisnis, serta menyediakan sarana bagi anak untuk bermain secara praktis

Pada dasarnya semua bentuk *mu'amalah* dan bisnis dalam Islam dibolehkan selama tidak ada dalil yang melarangnya. Berdasarkan asas tersebut maka dapat disimpulkan pula terhadap bisnis *playstation* merupakan bisnis yang dibolehkan dan dihalalkan karena tidak terdapat dalil tegas yang mengharamkan bisnis tersebut.

⁸⁶Khairul Umam, *Ushul Fiqih I*,..., hlm. 188.

Namun, bila ditinjau dari kajian *saddu az-Zarī'ah* akan terdapat beberapa aspek yang membawa kepada kemafsadatan dari bisnis *playstation* tersebut.

Beberapa hal *kemafasadatan* yang ditimbulkan dari bisnis *playstation* adalah sebagai berikut :

1. Dapat melalaikan konsumen sehingga konsumen akan meninggalkan kegiatan-kegiatan yang lebih bermanfaat bahkan hingga meninggalkan kewajibannya.
2. Konsumen akan lebih boros dalam membelanjakan harta mereka.
3. Dapat kecanduan memainkan *playstation* sehingga membuat para konsumen menjadi malas.
4. Menatap layar monitor atau televisi terlalu lama juga dapat merusak kesehatan mata para konsumen.

Dilihat dari mayoritas konsumen *playstation* adalah siswa dan mahasiswa maka mereka memiliki tanggung jawab terhadap dirinya sendiri untuk belajar dan menuntut ilmu, namun ketika seorang siswa atau mahasiswa telah menghabiskan banyak waktunya di tempat *playstation* maka sangat besar kemungkinan bahwa mereka akan meninggalkan tugasnya untuk belajar.

Dilihat dari sisi kemaslahatan dan *kemafasadatan* yang ditimbulkan dari bisnis *playstation* ini, maka secara garis besar dapat disimpulkan bahwa sisi kemafsadatan yang ditimbulkan lebih besar. Oleh karenanya, berdasarkan perspektif *saddu az-Zarī'ah*, penerapan bisnis *playstation* tanpa upaya pencegahan segala hal

yang dapat menimbulkan dampak negatif dari pihak pelaku bisnis maupun konsumen, maka bisnis tersebut merupakan bisnis yang diharamkan meskipun pada dasarnya hukum asal dari *playstation* adalah mubah.

3.3.1. Hukum Bisnis *Playstation* Menurut Para Ahli

Mukhsin Nyak Umar merupakan seorang pakar dalam bidang ushul fiqh, menanggapi dengan melirik pada kaidah ushul fiqh, dimana pada dasarnya *mu'amalah* itu hukumnya mubah, kecuali terdapat dalil yang melarangnya. Namun pada pembahasan hukum bisnis *playstation* hukumnya adalah haram dikarenakan terdapat hal-hal yang bersifat merusak. Dalam kajian *saddu az-Zarī'ah*, suatu bisnis menjadi dilarang ketika kemudharatan lebih besar didapatkan dari pada kemaslahatannya.

Adapun yang dimaksud dari ciri-ciri yang bersifat merusak yaitu :

1. Bisnis *playstation* ini melanggar aturan-aturan pemerintah, dalam hal ini kasus yang didapatkan pada kutipan peraturan wali kota Banda Aceh, tentang batasan jam operasional warung internet dan *playstation*.⁸⁷
2. Para konsumen secara sengaja atau tidak akan meninggalkan kewajiban mereka melaksanakan shalat, bisingnya suara yang berasal dari televisi membuat konsumen yang berada di tengah-tengah tempat bisnis *playstation*

⁸⁷Wawancara dengan Muhcsin Nyak Umar, Kepala LP2M di UIN Ar-Raniry, pada tanggal 7 Maret 2017, di Kantor LP2M.

itu tidak dapat mengetahui bahwa telah masuk waktu shalat dikarenakan tidak terdengarnya suara adzan selain itu jauhnya masjid atau *meunasah* disekitar itu juga menyebabkan tidak terdengarnya suara adzan⁸⁸

3. Membuat anak-anak di bawah umur menjadi kecanduan dalam memainkan *playstation* dikarenakan tidak adanya pengawasan dari pelaku bisnis. Konsumen yang berasal dari kalangan anak-anak dalam hal ini masih menjajaki bangku Sekolah Dasar (SD) dan Sekolah Menengah Pertama (SMP).⁸⁹

Beberapa poin menurut Mukhsin Nyak Umar ini dapat menyebabkan bisnis *playstation* itu menjadi haram jika dilihat dalam perspektif *Saddu az-Zarī'ah*.

Sedangkan Hasanuddin Yusuf Adan berpendapat bahwa kemudharatan yang ditimbulkan dari permainan *playstation* memang lebih besar jika dibandingkan dengan kemaslahatan yang diperoleh dengan begitu hukum bisnis *playstation* ialah haram.⁹⁰

Sebenarnya *playstation* merupakan salah satu media atau alat untuk menghibur anak-anak (seorang muslim yang belum mukallaf), namun mayoritas konsumen dari bisnis *playstation* berasal dari kalangan pelajar dan mahasiswa, seharusnya memiliki kegiatan yang lebih bermanfaat dibandingkan dengan bermain

⁸⁸*Ibid.*

⁸⁹*Ibid.*

⁹⁰Wawancara dengan Hasanuddin Yusuf Adan, Dosen Di Fakultas Syari'ah dan Hukum, pada tanggal 8 Maret 2017, di Fakultas Syari'ah dan Hukum UIN Ar-Raniry.

playstation, seperti belajar, mengikuti majlis ilmu dan mengerjakan tugas-tugas sekolah dan kuliah demi menjadikan generasi yang cerdas.

Maka tepatlah bahwa hukum bisnis *playstation* ini adalah haram. Karena para pelaku bisnis *playstation* pada dasarnya hanya menginginkan keuntungan yang besar dan mendatangkan konsumen sebanyak mungkin.⁹¹

Namun, Bisnis *playstation* boleh saja dijalankan di kota Banda Aceh khususnya, dan umumnya di seluruh Aceh dengan syarat bisnis tersebut harus berada di bawah pengawasan pemerintah dan lebih baik dikelola oleh pemerintah kota dan jenis permainan yang disediakan juga harus diseleksi terlebih dahulu, dapat saja disajikan permainan yang mengandung nilai-nilai Islam dan sedapat mungkin menghindari permainan yang berbentuk kekerasan dan berupa pelanggaran terhadap peraturan yang ada. Karena dilihat dari psikologi anak-anak, mereka biasanya akan menirukan apa saja yang mereka lihat dan mereka sukai dan apa saja yang mereka mainkan. Jika permainan yang disajikan berupa kekerasan seperti permainan perang-perangan dan perkelahian, bukan tidak mungkin anak-anak akan melakukan hal yang sama di kehidupan nyata.⁹²

⁹¹*Ibid.*

⁹²*Ibid.*

3.3.2. Analisis Penulis Tentang Hukum Bisnis *Playstation* Berdasarkan *Saddu az-Zarī'ah*

Dalam menetapkan hukum pada bisnis *playstation* di gampong Rukoh terdapat beberapa aspek yang harus diperhatikan sebagaimana yang telah dijelaskan pada pembahasan sebelumnya. Teori yang digunakan dalam mengkaji hukum bisnis *playstation* adalah teori *saddu az-Zarī'ah*..

Pada dasarnya bisnis *playstation* ini adalah mubah, karena tidak ada dalil yang tegas agar dapat mengharamkan bisnis tersebut. Akan tetapi pada kasus bisnis *playstation* yang terdapat di gampong Rukoh status hukum berubah menjadi haram karena pelaku bisnis tidak memperhatikan beberapa aspek mengenai kewajiban seorang muslim serta melanggar peraturan yang secara tidak langsung berarti melawan pemerintah.

Adapun sebab-sebab yang dapat mengubah status hukum pada bisnis *playstation* menjadi haram adalah :

1. Pelaku bisnis *playstation* mengabaikan perintah shalat dengan tidak melakukan upaya apapun yang mengakibatkan konsumen lalai serta meninggalkan kewajibannya sebagai seorang muslim
2. Bisnis *playstation* haram karena tidak adanya pencegahan agar konsumen tidak berlarut-larut dalam bermain *playstation*, hal ini dapat mengakibatkan konsumen kecanduan bermain *playstation*.

3. Pelaku bisnis *playstation* tidak mengindahkan peraturan Pemerintah kota Banda Aceh yaitu peraturan wali kota nomor 64 tahun 2010 tentang operasional warung internet (warnet) dan *playstation* yang menyatakan bahwa setiap pelaku bisnis diharuskan mengakhiri operasional bisnisnya ketika sampai pada pukul 23:00 WIB

Demikianlah beberapa kategori hukum bisnis *playstation* jika ditinjau dalam perspektif *saddu az-Zarī'ah* dalam pandangan penulis.

BAB EMPAT

PENUTUP

4.1. Kesimpulan

- 4.1.1. Berdasarkan hasil observasi terdapat 8 ruko (rumah toko) bisnis *playstation* di Gampong Rukoh. Bisnis *playstation* mulai beroperasi dari jam 8:30 pagi hingga jam 03:00 dini hari WIB selama masih ada konsumen di tempat tersebut. Namun setelah diterbitkan peraturan Wali Kota Nomor 64 Tahun 2010 tentang batasan operasional warung internet (*warnet*) dan *playstation*, pelaku bisnis mau tidak mau harus mengakhiri kegiatan berbisnisnya tepat pada jam 23:00, akan tetapi banyak dari pelaku bisnis enggan mengindahkan peraturan tersebut.
- 4.1.2 Para pelaku bisnis *playstation* beranggapan bahwa mereka tidak memiliki wewenang untuk mengatur perilaku konsumen ketika berada di tempat *playstation* selama konsumen tersebut tidak melakukan perbuatan-perbuatan yang dapat merugikan pelaku bisnis.
- 4.1.3 Hukum bisnis *playstation* pada Gampong Rukoh Kecamatan Syiah Kuala dapat dikategorikan haram ketika bertentangan dengan hukum Islam lebih spesifiknya *Saddu az-Zarī'ah*.

4.2. Saran

- 4.2.1. Diharapkan kepada para pelaku bisnis *playstation* agar menjalankan bisnisnya sesuai dengan konsep ekonomi *syari'ah* sebagaimana yang telah ditetapkan oleh Allah dan Rasul-Nya, dan mematuhi peraturan-peraturan yang ditetapkan oleh pemerintah mengenai segala sesuatu tentang aturan-aturan berbisnis.
- 4.2.2. Penulis berharap kepada para konsumen supaya lebih bijak dalam mengatur waktu sehari-hari supaya tidak menghabiskan banyak waktu dalam bermain *playstation* sehingga dapat meninggalkan kewajiban-kewajiban yang dibebankan oleh agama sebagai seorang muslim dan kewajiban untuk belajar sebagai seorang pelajar, begitu juga kepada pelaku bisnis *playstation* agar dapat memberi peringatan kepada para konsumen yang melupakan kewajiban mereka.
- 4.2.3. Diharapkan kepada pelaku bisnis agar mengindahkan peraturan-peraturan pemerintah dalam menjalankan bisnis *playstation*, menghindari segala sesuatu yang dapat merugikan para konsumen, seperti mengantisipasi konsumen agar tidak menghabiskan waktu konsumen lebih dari 2 jam untuk setiap konsumen, mengingatkan kepada para konsumen ketika telah masuk waktu shalat, mengawasi serta mendidik para konsumen yang masih di bawah umur.

DAFTAR KEPUSTAKAAN

- Ahmad Azhar Basyir, *Azas-azas Mu'ammalat*, 2004, Yogyakarta: UII Pers.
- Al-Qarafi, *Anwar al-Buruq fi Anwa' al-Furuq*, Cetakan ke-6, 1980, Beirut : Dar al-Fikr.
- Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-6, 2011, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Asnawi, *Perbandingan Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, 2011, Jakarta: Amzah.
- Departemen Agama RI, *Alquran dan Terjemah*, 2008, Bandung: Departemen Agama RI.
- Dzajuli, *Ilmu Fiqih; Penggalan, Perkembangan dan Penerapan Hukum Islam*, Cetakan ke-8, 2012, Jakarta: Kencana Prenada Media Group.
- Firdaus, *Ushul Fiqih*, Cetakan ke-1, 2004, Jakarta: Zikrul Hakim.
- Hamzah Ya'qub, *Etika Islam*, Cetakan Ke-2, 1993, Bandung: CV Diponegoro.
- Husen Umar, *Metode Penelitian Untuk Skripsi Dan Tesis Bisnis*, Edisi-II, 2011, Jakarta: Rajawali Pers.
- Ibn Qayyim al-Jauziyyah, *A'lam al-muwaqqi'in 'an Rabb al-Jalil*, Cetakan ke-2, 1978, Beirut: Dar al-Jail.
- Imam Az-Zabidi, *Ringkasan Shahih Bukhari*, 2004, Bandung: Mizan Pustaka Bandung.
- Khairul Umam, *Ushul Fiqih I*, Cetakan ke-2, 2000, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Lexy j. Moeloeng, *Metodologi Penelitian Kualitatif, Edisi Revisi*, 2010, Bandung: PT Remaja Rosdakarya.
- Miniard Paul W, *Perilaku Konsumen*, 1994, Jakarta: Binapura Aksara.
- Muhammad, *Metodologi Penelitian Ekonomi Islam, Pendekatan Kuantitatif*, 2008, Jakarta: Rajawali Pers.
- Muhammad Baltaji, *Metodelogi Ijtihad Umar Bin Khattab*, 2005, Terjemah Masturi Irham, Jakarta: Khalifa Pustaka Al-kutsar Group.
- Muhammad bin Ali asy-Syaukani, *Irsyad fi Tahqiq al-Haqq min'Ilm al_Ushul*, 1994, Beirut: Dar al-Kutub al-Ilmiyyah.
- Muhammad Hasan, *Penentuan Dasar Kaidah Penelitian Masyarakat*, 1993, Jakarta: Pedoman Ilmu Jaya
- Muhammad Muflih, *Perilaku Konsumen dalam Perspektif Ekonomi Islam*, 2006, Jakarta: Raja Grafindo Persada.

- Muhammad Nashiruddin Al Albani, *Shahih Sunan at-Tirmidzi*, Cetakan ke-2, 2006, Jakarta: Pustaka Azzam.
- Mukhsin Nyak Umar, *Ushul Fiqh*, Cetakan ke-1, 2008, Banda Aceh: Ar-Raniry Press.
- Muhammad Teguh, *Metodologi Penelitian Ekonomi, Teori Dan Aplikasi*, 2005, Jakarta: Raja Grafindo Persada.
- Mukhtar Yahya dan Fatchurrahman, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Islam: Fiqh Islami*, 1986, Bandung: PT. Al-Ma'arif.
- Mukhtar Yahya, *Dasar-dasar Pembinaan Hukum Fiqh Islam*, 1986, Bandung: PT Alma'arif.
- Nasrun Haroen, *Ushul Fiqih I*, Cetakan ke-2, 1997, Jakarta: Logos Wacana Ilmu.
- Rahmad Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih*, Cetakan ke-3, 2007, Bandung: CV Pustaka Setia.
- Sidi Nazar Bakry, *Fiqih dan Ushul Fiqih*, Cetakan ke-4, 2003, Jakarta: PT Raja Grafindo Persada.
- Sulaiman Abdullah, *Sumber Hukum Islam Permasalahan dan Elektabilitasnya*, Cetakan ke-II, 2004, Jakarta: Sinar Grafika.
- Totok Jumantoro dan Samsul Munir Amin, *Kamus Ilmu Ushul Fikih*, Cetakan ke-II, 2009, Jakarta: Bumi Aksara.
- Undang-undang Republik Indonesia, No 8 Tahun 1999, Tentang Perlindungan Konsumen.
- Wahbah al-Zuhaili, *Ushul Fiqh al-Islamiy*, Cetakan ke-2, 1986 Beirut : Dar al-Fikr.
- Winarno Surakhmand, *Pengantar Penelitian Ilmiah Dasar Metode Teknik*, 1985, Bandung: Tarsito.
- Yasraf Amir Piliang, *Posrealitas: Realitas Kebudayaan dalam Era Posmetafisika*, 2004, Jakarta: Jalasutra.
- Yusuf Qhardawi, *Norma dan Etika Ekonomi Islam*, terjemahan Zainal Arifin dan Dahlia Husin, 1997, Jakarta: Gema Insani Press.

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

1. Identitas diri

Nama : Arfan
Tempat/Tanggal Lahir : Meulaboh, 14 Februari 1995
Jenis Kelamin : Laki-laki
Pekerjaan : Mahasiswa
Agama : Islam
Kebangsaan/Suku : Indonesia/Aceh
Status Perkawinan : Belum Kawin
Alamat : Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat

2. Nama Orang Tua/Wali

a. Ayah : Hasbi Bardan. SH (Alm.)
b. Pekerjaan : -
c. Ibu : Intan Mulyani. SE
d. Pekerjaan : PNS
e. Alamat : Meulaboh, Kec. Johan Pahlawan
Kab. Aceh Barat

3. Riwayat Pendidikan

a. SDN 19 Meulaboh : Tahun 2000-2006
b. MTsS Harapan Bangsa : Tahun 2006-2009
c. MAN I Meulaboh : Tahun 2009-2012

Demikianlah daftar riwayat hidup ini dibuat dengan sebenarnya, agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Banda Aceh, 28 Juli 2017

Penulis,

Arfan
NIM. 121209348